BUKU
KURIKULUM
2025

PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WARMADEWA



GUNA WIDYA SEWAKA NAGARA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 2611 /UNWAR/PD-02/2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

Menimbang :

a. bahwa Program Studi Ilmu Hukum dalam menjalankan Tridharma Pendidikan Tinggi telah memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020;

b. bahwa seiring dengan adanya tuntutan kebutuhan masyarakat maka perlu dilakukan peninjauan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas Tahun 2024;

c. bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka dipandang perlu adanya penetapan dan pemberlakuan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Warmadewa dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi;
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. Ahu-2277.ah.01.04. Tahun 2010 tentang Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali;
10. Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 439/Yas.Korps/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Statuta Universitas Warmadewa;
11. Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali No.05/Yas.Korps/KP.VII/1984, tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
12. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 440/YAS.KORPS/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Perubahan Ketujuh Organisasi dan Tata Kerja Universitas Warmadewa;
13. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali Nomor: 67/YAS.KORPS/III/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2023-2027;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa No. 2887/UNWAR/PD-02/2023 tentang Revisi Pertama Rencana Induk Pengembangan Universitas Warmadewa tahun 2011-2034.

Memperhatikan : Hasil Workshop Penyempurnaan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum tanggal 14 Juni 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2025 bagi mahasiswa pada tahun ajaran 2025/2026;

Kedua : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan diktum pertama di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;

Ketiga : Segala ketentuan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan penetapan ini dinyatakan masih berlaku sampai ditetapkan keputusan yang baru;

Keempat : Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 4 September 2025
Rektor Universitas Warmadewa,

Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P
NIK. 230 500 041

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :
1. Wakil Rektor BARPM Universitas Warmadewa
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
3. Direktur Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Warmadewa
4. Kasubdit. Pengembangan Kurikulum Universitas Warmadewa
5. Kasubdit. Pengembangan Sumber Daya Pembelajaran
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Kurikulum merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan tinggi yang berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas proses pembelajaran. Kurikulum bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan panduan hidup yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, kurikulum perlu dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara dinamis, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 35 ayat (2), menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, serta keterampilan mahasiswa. Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang semakin cepat, tuntutan terhadap mutu lulusan juga semakin tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan "Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)" sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan ini kemudian diperbarui dan diperkuat dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selain mengacu pada SN-Dikti dan kebijakan MBKM, pengembangan kurikulum juga harus merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. KKNI menegaskan pentingnya capaian pembelajaran yang setara secara nasional untuk setiap jenjang pendidikan. Dengan demikian, setiap program studi di perguruan tinggi dituntut untuk menyusun kurikulum yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan level kualifikasi yang ditetapkan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa telah melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Kurikulum Tahun 2025. Proses ini diawali dengan *Workshop Kurikulum* pada tanggal 19–20 Agustus 2024 yang melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta menghadirkan pakar kurikulum internasional Assoc. Prof. Dr. Jady Zaidi Hasim (Dekan *Faculty of Law*, Universiti Kebangsaan Malaysia) dan pakar kurikulum nasional Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Tahapan ini dilanjutkan dengan *Workshop Bahan Kajian* yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2025, melibatkan seluruh dosen pengampu mata kuliah dan tenaga kependidikan (TENDIK).

Dokumen ini, Buku Pedoman Kurikulum Program Studi Hukum Tahun 2025, merupakan hasil dari proses penyusunan yang kolaboratif dan berbasis kebutuhan. Kurikulum ini diberlakukan mulai Tahun Akademik 2025/2026 dan akan menjadi acuan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kurikulum ini, baik dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra kerja sama, maupun para pakar yang telah memberikan saran dan masukan konstruktif. Semoga kurikulum ini dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pendidikan hukum yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Denpasar, Agustus 2025
Universitas Warmadewa
Fakultas Hukum

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN KURIKULUM **2**

KATA PENGANTAR ..... **II**

DAFTAR ISI ..... **IV**

BAB 1 VISI, MISI, EVALUASI DAN LANDASAN PENYUSUNAN **1**

1.1 Identitas Program Studi 1
1.2 Evaluasi Kurikulum Dan *Tracer Study* 1
1.2.1 Evaluasi Kurikulum 1
1.2.2 *Tracer Study* 3
1.3 Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum 4
1.4 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan University Value. 6

BAB 2 KURIKULUM **15**

2.1 Rumusan Profil Lulusan 15
2.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 15
2.3 Penetapan Bahan Kajian 18
2.4 Pembentukan Mata Kuliah (Mk) Dan Penentuan Bobot sks 27
2.5 Matriks Dan Peta Kurikulum 28
2.5.1 Matriks Organisasi Mata Kuliah 28
2.5.2 Distribusi Mata Kuliah Dalam Semester 31
2.5.3 Peta Kurikulum 35

BAB 3 RENCANA PEMBELAJARAN **36**

3.1 Rencana Pembelajaran Semester 36
3.2 Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester Di Luar Prodi 64

BAB 4 MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM **66**

4.1 Rencana Pelaksanaan Kurikulum 66
4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 66
4.1.2 Penilaian Pembelajaran 73
4.1.3 Peran, Kompetensi, Dan Kualifikasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa 78
4.1.4 Kualifikasi Dosen: Pendidikan dan Jabatan Akademik 79
4.1.5 Kompetensi TENDIK 80
4.1.6 Sumber Belajar 81
4.1.7 Fasilitas Belajar 82
4.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 83

BAB 5 TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM **86**

5.1. Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaru) 86
5.2. Penerimaan Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) 88
5.3. Penerimaan Mahasiswa Pindahan 90

BAB 1

VISI, MISI, EVALUASI DAN LANDASAN PENYUSUNAN

1.1 Identitas Program Studi

Nama Perguruan Tinggi	**: Universitas Warmadewa**
Unit Pengelola Program Studi/Fakultas	**: Fakultas Hukum**
Nama Program Studi	**: Hukum**
Akreditasi	**: Unggul**
Jenjang Pendidikan	**: Strata 1 (S1)**
Gelar lulusan	**: Sarjana Hukum (SH)**

Visi Program Studi:

Visi Program Studi Hukum adalah **Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Bermutu, Berwawasan Ekowisata dan Berdaya Saing Global Tahun 2034.**

Visi program studi ini disesuaikan dengan visi keilmuan Hukum yaitu menghasilkan Sarjana Hukum yang bermutu sebagi pengejawantahan dari Visi Fakultas Hukum menghasilkan lulusan yang bermutu di bidang hukum, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global 2034. Visi berwawasan ekowisata merupakan turunan dari Visi Universitas Warmadewa yaitu bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034. Sedangkan Visi berdaya saing global tahun 2034 merupakan tonggak capaian yang hendak diwujudkan melalui tahapan-tahapan *(mile stone)* yang telah ditentukan Universitas. Visi tersebut diturunkan dalam beberapa bentuk program yang terangkum dalam misi. Selanjutnya Visi dan misi ini diturunkan dalam bentuk tujuan dan strategi pencapaian Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Misi Program Studi:

Untuk menunjang visi tersebut di atas, maka Program Studi Hukum menjalankan Misi sebagai berikut :

1) Melaksanakan Tridharma yang bermutu di bidang hukum.
2) Menerapkan wawasan ekowisata.
3) Melaksanakan kerjasama nasional dan internasional.
4) Menerapkan *Good Faculty Governance.*

1.2 Evaluasi Kurikulum Dan *Tracer Study*

1.2.1 Evaluasi Kurikulum

Perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan bagian integral dari siklus penjaminan mutu internal yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Fakultas Hukum

Universitas Warmadewa. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta dinamika regulasi pendidikan tinggi. Berdasarkan ketentuan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa telah melaksanakan proses evaluasi dan pembaruan kurikulum Program Studi Hukum. Proses ini diawali dengan penyelenggaraan *Workshop* Kurikulum pada tanggal 19–20 Agustus 2024, yang difokuskan pada penyesuaian struktur dan substansi kurikulum agar sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Penyempurnaan Visi, Misi dan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa bertujuan:

1) Penyempurnaan Visi, Misi serta Kebijakan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum di Universitas Warmadewa sebagai bentuk penyesuaian dengan adanya Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tingi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Agustus 2020.
2) mengimplementasikan Visi Ekowisata ke dalam sub bahasan dalam mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan pariwisata.
3) Untuk menata kembali pengelompokkan mata kuliah dengan keberadaan Kelompok-Kelompok Kajian yang telah diperbarui.
4) Menganalisis penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, serta kecenderungan perkembangan Hukum ke depan.

Penyelenggaraan *Workshop* Kurikulum telah menyepakati adanya revisi yang di sesuaikan dengan relevansi perkembangan Hukum dan kebutuhan industri, sehingga evaluasi dan pembaruan dapat dilakukan secara sistematis. Selain itu, penting untuk mengembangkan dan menerapkan metode pembelajaran inovatif dan interaktif guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Peningkatan pelatihan bagi dosen juga harus dilakukan agar mereka dapat menerapkan metode dan penilaian baru, serta memanfaatkan teknologi pendidikan secara efektif. Penguatan sistem evaluasi berkelanjutan yang mencakup umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan akan membantu dalam perbaikan kurikulum. Kolaborasi dengan industri dan lembaga hukum harus dibangun untuk memastikan kurikulum memenuhi kebutuhan dunia kerja, diiringi dengan pelaksanaan tracer study secara rutin. Monitoring dan penilaian capaian pembelajaran lulusan perlu dilakukan secara berkala untuk menjamin bahwa standar kompetensi yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Setelah kegiatan Workshop Kurikulum Program Studi Hukum sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut maka selanjutnya, pada tanggal 14 Juni 2025 dilaksanakan *Workshop* Bahan Kajian untuk memastikan keterpaduan antara bahan kajian, capaian pembelajaran, dan mata kuliah. Hasil dari kedua kegiatan tersebut menjadi dasar penyusunan Kurikulum Program Studi Hukum Tahun 2025, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor

dalam bentuk Buku Dokumen Kurikulum dan Buku Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Kurikulum Tahun 2025 ini menggantikan Kurikulum Tahun 2021, dengan tujuan meningkatkan relevansi, mutu, dan daya saing lulusan sesuai perkembangan Hukum dan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta dunia industri.

1.2.2 *Tracer Study*

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa memiliki komitmen untuk menghasilkan sarjana hukum yang bermutu. Pengkajian terhadap mutu lulusan dilakukan dengan cara pelacakan terhadap alumni (*Tracer Study)* yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun akademik.

Tujuan dari kegiatan pelacakan alumni (*Tracer Study*) adalah untuk memperoleh informasi dari *Stakeholders* tentang kinerja alumni Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unwar terkait dengan keberhasilan, profesionalisme, karier, status, pendapatan, jangka waktu alumni dalam mendapatkan pekerjaan setelah menjadi sarjana, dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja para alumni. Hasil *Tracer Study* dijadikan dasar bagi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unwar untuk melakukan perbaikan isi dan proses pembelajaran, strategi dan orientasi penyelenggaraan pendidikan sehingga lulusan semakin berkualitas.

Dari kegiatan *Tracer Study* Tahun 2024 yang dilaksanakan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa diperoleh data bahwa:

a. Penilaian integritas menunjukkan penilaian dengan nilai baik 86 responden (30,94%) dan 192 responden memberikan penilaian sangat baik (69,06%)
b. Keahlian alumni berdasakan bidang ilmu menunjukan nilai 17,27% memberikan penilaian baik (48 responden) dan 82,73% memberikan penilaian sangat baik (230 responden).
c. Keterampilan lulusan yang menunjang bidang ilmu dapat dilihat bahwa yang memberikan penilaian dengan nilai baik 59 responden (21,22 %) dan penilaian terhadap nilai sangat baik ada 219 responden (78,78%).
d. Penilaian bidang menunjukkan bahwa penilaian dengan nilai baik 65 responden (23,38%) dan 213 responden dengan nilai sangat baik (76,62%)
e. Penilaian bidang kerja sama dalam tim menunjukkan bahwa 53 responden dengan nilai baik (19,06%) dan 225 responden memberikan penilaian sangat baik (80,94%)
f. Penilaian bidang kemampuan berbahasa Inggris menunjukkan bahwa penilaian dengan nilai predikat baik 43 responden (15,47%) dan 235 responden memberikan penilaian sangat baik (84,53%).
g. Kemampuan komunikasi alumni mendapatkan penilaian baik 68 responden (24,46%) dan 210 responden memberikan penilaian dengan nilai sangat baik (75,54%).
h. Penggunaan teknologi informasi bagi lulusan berdasarkan data di atas menunjukan nilai baik 83 responden 29,86%) dan 195 responden memberikan dengan penilaian sangat baik (70,14%).

i. Berkaitan dengan masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan menunggu dengan jangka waktu 1 bulan sampai dengan 6 bulan dengan presentase nilai baik 50 responden (17,99%) dan 228 responden menjawab dengan nilai sangat baik (82,01%).

j. Untuk mengetahui rata-rata penghasilan, dari data tersebut di atas dapat terlihat bahwa 75 responden memberikan penilaian baik (26,98%), dan 203 responden memberikan penilaian sangat baik (73,02%)

k. Untuk pengembangan diri menunjukkan 68 responden memberikan nilai baik (24,46%) dan 210 responden memberikan penilaian sangat baik (75,54%).

l. Kesesuaian bidang ilmu dengan pekerjaan diperoleh penilaian dengan penilaian nilai baik 51 responden (18,35%), dan penilaian sangat baik 227 responden (81,65%).

Berdasarkan hasil *Tracer Study* tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kompetensi lulusan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa berada pada posisi sangat baik dan memiliki kemampuan untuk bersaing di dalam dunia kerja.

Dari hasil *Tracer Study* juga diperoleh masukan dari para alumni dan pengguna lulusan agar Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa lebih intensif untuk mengevaluasi mata kuliah dalam kurikulum khususnya mata kuliah praktek sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta proses pembelajaran yang lebih menunjukkan suasana akademik yang kondusif. Hal pokok yang perlu ditindaklanjuti dari hasil *Tracer Study* tersebut adalah: *pertama*, melakukan evaluasi kurikulum secara intensif sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan; dan *kedua*, penyempurnaan bentuk dan metode pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti.

1.3 Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum

Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum dalam pendidikan, maka dalam penyusunannya harus mengacu pada landasan yang kokoh dan kuat.

Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum, akan tetapi juga harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan, serta sebagai bahan untuk dijadikan instrumen dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan

Penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa didasarkan pada landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun yuridis yaitu:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa diarahkan pada aspek ontologi, epistemologi dan aksiologis, yaitu:

1. Meningkatkan penguasaan Hukum dari para lulusan.
2. Meningkatkan kemampuan lulusan dalam menganalisis permasalahan hukum.
3. Meningkatkan keterampilan lulusan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa adalah kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik sosial dan budayanya. Kurikulum dikembangkan agar lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyakatnya. Pengembangan kurikulum diarahkan pada tujuan, isi, maupun proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan hukum yang ada di masyakarakat.

3. Landasan Psikologis

Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh kondisi psikologis yaitu kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk prilaku dan interaksi dengan lingkungannya. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan akan selalu berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dijadikan alat untuk merubah perilaku mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual serta kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama.

4. Landasan Historis

Perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama dalam bidang Teknologi dan Informasi telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum diarahkan untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat lebih baik di abad-21, memiliki peran aktif di era industri 4.0 menuju era industri 5.0 serta mampu membaca dan mengikuti perkembangan yang ada.

5. Landasan Yuridis

Penyusunan kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa didasari pada landasan hukum berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
j. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
k. Dokumen Workshop Tentang Perubahan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tanggal 19-20 Agustus 2024.
l. Dokumen Workshop Bahan Kajian Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tanggal 14 Juni 2025.

1.4 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan University Value.

Rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan *university value* merupakan pilar fundamental yang menjadi arah dan landasan dalam pengembangan sebuah perguruan tinggi. Dokumen ini tidak hanya memuat gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai (visi), tetapi juga menjelaskan langkah-langkah strategis dan nilai-nilai utama yang dipegang sebagai pedoman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penyusunan rumusan ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam menyelaraskan program akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola kelembagaan, sehingga tercipta sinergi menuju keunggulan dan keberlanjutan universitas di tengah dinamika perubahan global. Adapun visi, misi, tujuan, strategi, dan *university value* Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sebagai berikut:

1. Visi

Visi Program Studi Hukum adalah menghasilkan Sarjana Hukum yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034.

2. Misi

a. Melaksanakan Tridharma yang bermutu di bidang hukum.
b. Menerapkan wawasan ekowisata.
c. Melaksanakan kerjasama nasional dan internasional.
d. Menerapkan *Good Faculty Governance.*

3. Tujuan

a. Menghasilkan sarjana hukum yang menguasai dan mampu menerapkan Hukum.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum yang berwawasan ekowisata.
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan ekowisata.
d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional.
e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan akademik.

4. Strategi

Tahun 2024 :

1. Melaksanakan penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian mengacu Kurikulum KPT yang ditetapkan Tahun 2019, serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Unwar.
2. Melaksanakan sosialisasi Visi, Misi kepada *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.
3. Melaksanakan evaluasi pemahaman Visi dan Misi kepada *stakeholders* (internal dan eksternal).
4. Menyesuaikan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai Kurikulum KPT 2019.
5. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum KPT dengan metode *Student Centre Learning (SCL*), metode *daring/e-learning* serta metode *Hybrid.*
6. Penyusunan model dan modul pembelajaran.
7. Melakukan monev pembelajaran
8. Meningkatkan kualitas sumber input mahasiswa baru.
9. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui program SKPI.
10. Meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang akademik dan non akademik.
11. Melakukan *Tracer Study* bagi lulusan mulai tahun 2021 dan 2023.
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan dana hibah fakultas, institusi, pemerintah daerah, dan hibah Ristek-Brin
13. Melaksanakan *coaching* klinik proposal penelitian untuk hibah Ristek-Brin.
14. Melakukan monev penelitian
15. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen baik dalam bentuk buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional.
16. Mengefektifkan penerbitan Jurnal Kertha Wicaksana, *Sociological Jurisprudence*, Analogi Hukum, Interpretasi Hukum, Preferensi Hukum, Konstruksi Hukum, dan *Community Service Journal Of Law*.
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan PKM oleh Dosen dan/atau Dosen bersama Mahasiswa.
18. Melaksanakan *coaching* klinik proposal PKM untuk hibah Ristek-Brin.
19. Melakukan monev PKM.
20. Meningkatkan publikasi hasil PKM.

21. Mengintensifkan tindak lanjut kerjasama dan mengembangkan kerjasama nasional dan internasional.
22. Meningkatkan keahlian khusus mahasiswa melalui Pendidikan profesi advokat yang bekerjasama dengan asosiasi advokat Indonesia officium nobile (AAI-ON)
23. Meningkatkan aktivitas dosen dalam kegiatan-kegiatan ilmiah.
24. Meningkatkan kompetensi dosen secara akademik maupun profesional.
25. Mewujudkan kepemimpinan yang baik (*good faculty governmance*) berlandaskan Tri Hita Karana dan Spirit Sapta Bayu.
26. Menyempurnakan buku pedoman dan/atau dokumen mutu, SOP dan Instruksi Kerja.
27. Menyusun Kurikulum berbasis OBE-MBKM sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
28. Menyusun Renstra dan Renop Fakultas Hukum 2024 - 2027 berlandaskan Renstra Unwar 2024-2027 dan Program Kerja Dekan Tahun 2024 - 2027.
29. Menyusun Renstra dan Renop Prodi Hukum 2024 - 2027 berlandaskan Renstra FH Unwar 2024 - 2027 dan Program Kerja Kaprodi Hukum Tahun 2024 - 2027.
30. Evaluasi RKAT tahun berjalan dan penyusunan RKAT tahun berikutnya.
31. Evaluasi LAKIS tahun berjalan dan penyusunan LAKIS tahun berikutnya.
32. Meningkatkan sarana prasarana laboratorium litigasi, Laboratorium non litigasi dan laboratorium/klinik kontrak.
33. Meningkatkan kuantitas dan kualitas yudisium periode januari, mei dan september.
34. Mengembangkan sarana prasarana akademik dan non akademik.
35. Meningkatkan pelaksanaan sradha bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui tirta yatra.
36. Mengembangkan sistem informasi akademik.

Tahun 2025 :

1. Melaksanakan sosialisasi Visi, Misi kepada *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.
2. Melaksanakan evaluasi pemahaman Visi dan Misi kepada *stakeholders* (internal dan eksternal).
3. Menyesuaikan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai Kurikulum KPT 2019 dan perkembangan IPTEK.
4. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum KPT dengan metode *Student Centre Learning (SCL*), metode *daring/e-learning*, serta metode *hybrid*
5. Meningkatkan dan mengevaluasi model dan modul pembelajaran.
6. Melakukan monev pembelajaran.
7. Meningkatkan kualitas sumber input mahasiswa baru.
8. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui program SKPI.
9. Meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang akademik dan non akademik.

10. Melakukan *Tracer Study* bagi lulusan tahun 2022 dan 2024.
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan dana hibah fakultas, institusi, pemerintah daerah, dan hibah Ristek-Brin
12. Melaksanakan *coaching* klinik proposal penelitian untuk hibah Ristek-Brin.
13. Melakukan monev penelitian
14. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen baik dalam bentuk buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional.
15. Mengefektifkan penerbitan semua Jurnal di Fakultas Hukum.
16. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen bersama Mahasiswa dan *joint research*.
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan PKM oleh Dosen dan/atau Dosen bersama Mahasiswa.
18. Melaksanakan *coaching* klinik proposal PKM untuk hibah Ristek-Brin.
19. Melakukan monev PKM.
20. Meningkatkan publikasi hasil PKM.
21. Mengintensifkan tindak lanjut kerjasama dan mengembangkan kerjasama nasional dan internasional.
22. Menyelenggarakan kegiatan summer course yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Tri Sakti jakarta
23. Meningkatkan keahlian khusus mahasiswa melalui pelatihan penyusunan kontrak (*contract drafting*) yang bekerjasama dengan Warmadewa College.
24. Meningkatkan aktivitas dosen dalam kegiatan-kegiatan ilmiah.
25. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pertukaran dosen, yang akan memperkaya wawasan akademik dan memperkuat kerjasama antar institusi.
26. Meningkatkan kompetensi dosen secara akademik maupun profesional.
27. Mewujudkan kepemimpinan yang baik (*good faculty governmance*) berlandaskan Tri Hita Karana dan Spirit Sapta Bayu.
28. Menyempurnakan buku pedoman dan/atau dokumen mutu, SOP dan Instruksi Kerja.
29. Menyempurnakan dan mengesahkan Kurikulum berbasis OBE-MBKM sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
30. Evaluasi RKAT tahun berjalan dan penyusunan RKAT tahun berikutnya.
31. Evaluasi LAKIS tahun berjalan dan penyusunan LAKIS tahun berikutnya.
32. Meningkatkan kuantitas dan kualitas yudisium periode januari, mei dan september.
33. Mengembangkan sarana prasarana akademik dan non akademik.
34. Meningkatkan pelaksanaan sradha bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui tirta yatra.
35. Mengembangkan sistem informasi akademik.

Tahun 2026 :

1. Melaksanakan sosialisasi Visi, Misi kepada *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.
2. Melaksanakan evaluasi pemahaman Visi dan Misi kepada *stakeholders* (internal dan eksternal).
3. Mengembangkan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai Kurikulum OBE-MBKM sesuai perkembangan IPTEK.
4. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum OBE-MBKM dengan metode *Student Centre Learning (SCL*), metode *daring/e-learning*, serta metode *Hybrid*
5. Mengembangkan model dan modul pembelajaran setiap mata kuliah.
6. Melakukan monev pembelajaran.
7. Meningkatkan kualitas sumber input mahasiswa baru.
8. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui program SKPI.
9. Meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang akademik dan non akademik.
10. Melakukan *Tracer Study* bagi lulusan tahun 2023 dan tahun 2025.
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan dana hibah fakultas, institusi, pemerintah daerah, dan hibah Ristek-Brin
12. Melaksanakan *coaching* klinik proposal penelitian untuk hibah Ristek-Brin.
13. Melakukan monev penelitian
14. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen baik dalam bentuk buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional.
15. Meningkatkan indeks akreditasi seluruh Jurnal di Fakultas Hukum.
16. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan PKM oleh Dosen dan/atau Dosen bersama Mahasiswa.
17. Melaksanakan *coaching* klinik proposal PKM bagi dosen untuk hibah Ristek-Brin.
18. Melakukan monev PKM.
19. Meningkatkan publikasi hasil PKM.
20. Mengembangkan dan mengimplementasikan programprogram kerjasama yang lebih inovatif dan berkelanjutan dengan mitra baik nasional maupun internasional.
21. Meningkatkan aktivitas dosen dalam kegiatan-kegiatan ilmiah.
22. Meningkatkan kompetensi dosen secara akademik maupun profesional.
23. Mewujudkan kepemimpinan yang baik (*good faculty governmance*) berlandaskan Tri Hita Karana dan Spirit Sapta Bayu.
24. Menyempurnakan buku pedoman dan/atau dokumen mutu, SOP dan Instruksi Kerja.
25. Evaluasi RKAT tahun berjalan dan penyusunan RKAT tahun berikutnya.
26. Evaluasi LAKIS tahun berjalan dan penyusunan LAKIS tahun berikutnya.
27. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas lulusan pada setiap periode yudisium (Januari, Mei, dan September)
28. Mengembangkan sarana prasarana akademik dan non akademik.

29. Meningkatkan pelaksanaan sradha bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui tirta yatra.
30. Mengembangkan sistem informasi akademik.

Tahun 2027 :

1. Melaksanakan sosialisasi Visi, Misi kepada *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.
2. Melaksanakan evaluasi pemahaman Visi dan Misi kepada *stakeholders* (internal dan eksternal).
3. Mengevaluasi Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) OBE-MBKM sesuai perkembangan IPTEK.
4. Mengevaluasi model dan modul pembelajaran.
5. Melakukan monev pembelajaran.
6. Meningkatkan kualitas sumber input mahasiswa baru.
7. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui pengembangan program SKPI sesuai kebutuhan *Stakeholders.*
8. Meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang akademik dan non akademik.
9. Melakukan *Tracer Study* bagi lulusan tahun 2024 dan tahun 2027.
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan dana hibah fakultas, institusi, pemerintah daerah, hibah Ristek-Brin, dan Kerjasama Internasional.
11. Melaksanakan *coaching* klinik proposal penelitian untuk hibah Ristek-Brin.
12. Melakukan monev penelitian
13. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen baik dalam bentuk buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional.
14. Menginisiasi jurnal penelitian dan PKM yang baru.
15. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan PKM oleh Dosen dan/atau Dosen bersama Mahasiswa.
16. Melaksanakan *coaching* klinik proposal PKM bagi dosen untuk hibah Ristek-Brin.
17. Melakukan monev PKM.
18. Meningkatkan publikasi hasil PKM.
19. Melakukan evaluasi terhadap program-program kerjasama bersama mitra baik nasional maupun internasional.
20. Meningkatkan aktivitas dosen dalam kegiatan-kegiatan ilmiah.
21. Meningkatkan kompetensi dosen secara akademik maupun profesional.
22. Mewujudkan kepemimpinan yang baik (*good faculty governmance*) berlandaskan Tri Hita Karana dan Spirit Sapta Bayu.
23. Menyempurnakan buku pedoman dan/atau dokumen mutu, SOP dan Instruksi Kerja.
24. Evaluasi RKAT tahun berjalan dan penyusunan RKAT tahun berikutnya.
25. Evaluasi LAKIS tahun berjalan dan penyusunan LAKIS tahun berikutnya.
26. Memantapkan terwujudnya Prodi S1 Hukum Bisnis dan Teknologi.

27. Menyusun dan mengusulkan Borang Pembukaan Prodi S1 Hukum Bisnis dan Teknologi.
28. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas lulusan pada setiap periode yudisium (Januari, Mei, dan September)
29. Mengembangkan sarana prasarana akademik dan non akademik.
30. Meningkatkan pelaksanaan sradha bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui tirta yatra.
31. Mengembangkan sistem informasi akademik.

5. *University Value*

Universitas Warmadewa memiliki Sapta Bayu yang merupakan spirit dan dijadikan pedoman bagi Civitas Akademika Universitas Warmadewa. Sapta Bayu berasal dari 2 kata, yaitu Sapta dan Bayu. Sapta berarti 7 (tujuh), dan Bayu berarti tenaga, daya hidup yang membawa semangat, menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan bagi Civitas Akademika Universitas Warmadewa. Unsur-Unsur Spirit Sapta Bayu adalah sebagai berikut:

1. Berketuhanan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Asta Brata;
3. Mengabdi Kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa, dan Negara;
4. Unggul dalam Berkarya;
5. Menjunjung Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak;
6. Menjaga dan Menghormati Keberagaman untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan;
7. Berwawasan Lingkungan, berlandaskan Tri Hita Karana.

Sapta Bayu menjadi poin penting dalam berbagai aspek kehidupan bagi Civitas Akademika Universitas Warmadewa, oleh karena itu, Spirit Sapta Bayu harus termuat dalam proses pembelajaran di Unwar. Seluruh Civitas Akademika Unwar seperti Pimpinan, Dosen, Tendik dan Mahasiswa harus memiliki sikap Sapta Bayu. Selain itu, kurikulum di Universitas Warmadewa juga harus memuat Spirit Sapta Bayu yang dapat dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan khususnya pada aspek sikap yang diterapkan oleh masing-masing program studi. Penjabaran Nilai Sapta Bayu dalam penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa :

1) Berketuhanan Yang Maha Esa.

   Beberapa mata kuliah yang mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kurikulum adalah mata kuliah: Agama, Pancasila, dan Hukum Hindu. Dimasukkannya mata kuliah tersebut dalam kurikulum diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai religius dalam setiap proses pembelajaran bagi Civitas Akademika.

2) Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Asta Brata.

Kepemimpinan Asta Brata merupakan delapan sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap Civitas Akademika Universitas Warmadewa. Implementasi ke delapan sifat kepemimpinan tersebut dalam kurikulum dituangkan dalam mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraaan, Tindak Pidana Korupsi, serta mata kuliah-mata kuliah Kelompok Kajian Hukum dan Pemerintahan, Kelompok Kajian Hukum Bisnis dan Kenotariatan, Kelompok Kajian Hukum Pidana dan Kepengacaraan, Kelompok Kajian Hukum Adat dan Kearifan Lokal, serta Kelompok Kajian Hukum Ekonomi Internasional.

3) Mengabdi Kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

   Civitas Akademika Universitas Warmadewa menjunjung tinggi nilai pengabdian kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa dan Negara. Implementasi dari nilai tersebut diwujudnyatakan melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta Praktek Kerja Hukum (PKH) pada Institusi Hukum. Pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dibawah koordinasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), serta Mata Kuliah Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

4) Unggul dalam Berkarya.

   Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan diprogramkan mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Hukum Bisnis, Kepengacaraan, dan Konsultan Hukum. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan hukum tertentu, yaitu Pelatihan Mediator, Pelatihan Contract Drafting for Business, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Pelatihan Legal Corporate, Pelatihan Legislative Drafting dan Analisis Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial (LSP P1) dalam rangka pemenuhan SKPI. Untuk mengantisipasi tuntutan era global, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kursus English For Legal dan test TOEFL 400.

5) Menjunjung Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak.

   Civitas Akademika Universitas Warmadewa menjunjung nilai kejujuran dan integritas diri, dipercaya, jujur, loyal dan bertanggung jawab dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Implementasi dari nilai tersebut dlakukan melalui penawaran mata kuliah Metode Penelitan dan Penulisan Hukum, pencegahan plagiasi melalui program turnitin bagi karya tulis ilmiah mahasiswa yang di ambil dari skripsi sebelum dipublikasikan pada jurnal ilmiah.

6) Menjaga dan Menghormati Keberagaman untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan. Implementasi dari nilai tersebut diaplikasikan dalam mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Hukum Tata Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mata kuliah Antropologi Budaya.

7) Berwawasan Lingkungan, berlandaskan Tri Hita Karana.

Untuk menjaga harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan, maka ditetapkan mata kuliah: Agama, Ekowisata, Hukum Islam, Hukum Hindu, Sosiologi, Sosiologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Hukum Kepariwisataan.

BAB 2

KURIKULUM

2.1 Rumusan Profil Lulusan

Profil lulusan Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ini menggambarkan kompetensi utama yang diharapkan dimiliki oleh setiap lulusan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan hukum nasional dan global. Penyusunan profil ini juga mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan prinsip Outcome-Based Education (OBE), guna memastikan lulusan memiliki keunggulan intelektual, integritas moral, serta kemampuan profesional yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

PROFIL LULUSAN				
No	Kode PL	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi	Profesi
1	PL-1	Praktisi Hukum	Mampu memberikan solusi hukum secara praktis dan profesional berdasarkan pemahaman mendalam terhadap sistem hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip keadilan. Terampil dalam advokasi, mediasi, dan representasi klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan menjunjung tinggi etika dan integritas.	Advokat, Jaksa, Hakim, Mediator, Legal Counsel, Konsultan Hukum, Polisi, Arbiter, In-House Lawyer
2	PL-2	Analis Hukum	Mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam menganalisis serta menyelesaikan persoalan hukum secara profesional. Terampil mengkaji isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat melalui penalaran yuridis dan argumentasi hukum yang sistematis, serta mampu menyusun rekomendasi, saran, dan pendapat hukum yang solutif.	Analis Hukum, Legal Advisor, Legal Researcher, Ahli di Dewan Perwakilan Rakyat, Konsultan Kebijakan, Peneliti Hukum.
3	PL-3	Perancang Hukum.	Memiliki kemampuan dalam merancang, merumuskan, dan mengembangkan dokumen hukum seperti kontrak, awig-awig, naskah akademik, serta rancangan peraturan perundang-undangan (RUU, Perda, dan keputusan) secara komprehensif dan sistematis dengan memperhatikan asas-asas hukum dan kebutuhan masyarakat.	Ahli perancang peraturan dan awig-awig, Penyusun Naskah Akademik, Legal Officer di Instansi Pemerintah/Swasta.

2.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Perumusan CPL Program Studi Hukum diawali dengan analisis terhadap visi, misi, dan tujuan institusi serta program studi sebagai dasar normatif dan strategis dalam menetapkan arah pendidikan hukum yang diinginkan. Visi tersebut menjadi fondasi dalam menentukan nilai-nilai dan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap lulusan. Setelah itu, program studi mengidentifikasi profil lulusan melalui kajian kebutuhan pengguna lulusan, dinamika dunia kerja, perkembangan Hukum, serta masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk alumni, praktisi hukum, lembaga pemerintah, dan asosiasi profesi. Profil lulusan ini menggambarkan peran dan posisi strategis yang diharapkan dari lulusan program studi dalam masyarakat maupun institusi profesional.

Langkah selanjutnya adalah penyelarasan profil lulusan tersebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), khususnya level 6 untuk jenjang Sarjana. Penyelarasan ini memastikan bahwa rumusan CPL memenuhi standar nasional terkait dengan empat ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Seluruh proses ini dilakukan dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang berorientasi pada hasil belajar sebagai dasar dalam merancang

kurikulum, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian. CPL harus mampu menggambarkan hasil yang konkret, terukur, dan relevan dengan tuntutan profesi hukum serta perkembangan zaman, termasuk transformasi digital dan globalisasi.

Setelah rancangan awal CPL disusun, program studi melakukan proses validasi eksternal dan internal. Validasi ini dilakukan dengan melibatkan dosen tetap, pimpinan fakultas, serta perwakilan dari dunia kerja, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan konstruktif dan menjamin kesesuaian antara CPL yang dirumuskan dengan kebutuhan dunia nyata. Tahap akhir dari proses ini adalah penyusunan final dan pengesahan CPL melalui forum akademik seperti rapat senat fakultas atau rapat kurikulum, sehingga CPL yang dihasilkan bersifat sah dan menjadi dasar hukum serta pedoman dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Hukum.

Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN		
No	**Kode CPL**	**Deskripsi CPL**
CPL SIKAP		
1	CPL-S1	Menginternalisasi nilai dasar Sapta Bayu Sri Kesari Warmadewa dalam sikap profesional, menjunjung tinggi etika, keadilan, integritas, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
CPL PENGETAHUAN		
2	CPL-P1	Mampu menganalisis permasalahan hukum secara kritis dan logis dengan mengacu pada konsep, asas, dan teori hukum dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi secara profesional
3	CPL-P2	Mampu mengkonstruksikan produk hukum secara sistematis dan argumentatif berdasarkan norma hukum yang berlaku.
4	CPL-P3	Mampu menganalisis fenomena serta permasalahan hukum yang berkaitan dengan ekowisata dalam konteks pergaulan masyarakat global, seiring dengan dinamika perkembangan zaman.
CPL KETERAMPILAN		
5	CPL-K1	Mampu memberikan layanan hukum yang profesional dengan mengedepankan kolaborasi bersama praktisi dalam penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi.
6	CPL-K2	Mampu melakukan pengkajian dan penelitian hukum secara sistematis dan metodologis serta menghasilkan tulisan ilmiah yang memenuhi standar publikasi akademik.
7	CPL-K3	Mampu menyusun produk hukum dalam bidang privat, publik, dan adat secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
8	CPL-K4	Mampu berkomunikasi secara efektif dan inovatif, berpikir kritis, serta memanfaatkan teknologi dalam pengembangan dan penerapan ilmu hukum dengan menunjukkan komitmen sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Matriks pemenuhan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) oleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa disusun untuk memastikan keselarasan antara profil lulusan, kompetensi yang diharapkan, dan jenjang kualifikasi yang ditetapkan pada level 6 KKNI. Setiap CPL dirumuskan dengan mempertimbangkan empat ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang selanjutnya dipetakan secara sistematis terhadap deskriptor KKNI. Pemenuhan ini dilakukan melalui analisis keterkaitan CPL dengan standar kompetensi lulusan yang relevan dengan bidang Hukum, sehingga seluruh elemen CPL dapat diukur, dicapai, dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, matriks ini menjadi instrumen pengendali mutu yang menjamin lulusan memiliki kemampuan akademik, profesional, dan etika yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta tuntutan perkembangan hukum di tingkat nasional dan global.

Tabel Matriks pemenuhan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Oleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

MATRIKS PEMENUHAN KKNI OLEH CPL								
Jenjang KKNI PS Strata 6	**Deskripsi CPL**							
	CPL-S1	**CPL-P1**	**CPL-P2**	**CPL-P3**	**CPL-K1**	**CPL-K2**	**CPL-K3**	**CPL-K4**
S-a	v							
S-b	v							
S-c	v							
S-d	v							
S-e	v							
S-f	v							
Jenjang poin a			v	v	v	v	v	v
Jenjang poin b		v		v	v	v	v	v
Jenjang poin c			v	v	v	v	v	v
Jenjang poin d				v	v			v

Matriks keterkaitan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun untuk memastikan bahwa seluruh kompetensi yang dirumuskan dalam CPL selaras dan mendukung pencapaian profil lulusan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Setiap profil lulusan yang mencerminkan peran, fungsi, dan keahlian yang diharapkan di dunia kerja maupun masyarakat dipetakan secara sistematis dengan CPL pada empat ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Proses pemetaan ini dilakukan agar setiap profil lulusan memiliki landasan kompetensi yang terukur, relevan, dan dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah dan proses pembelajaran. Dengan demikian, matriks ini menjadi instrumen yang menjamin konsistensi antara tujuan pendidikan program studi dengan hasil akhir yang diharapkan, sekaligus memastikan lulusan memiliki daya saing akademik, profesional, dan etis sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

Tabel Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

MATRIKS PROFIL LULUSAN DAN CPL									
No	**Profil Lulusan**	**Kode CPL**							
		CPL-S1	**CPL-P1**	**CPL-P2**	**CPL-P3**	**CPL-K1**	**CPL-K2**	**CPL-K3**	**CPL-K4**
1	PL-1	v	v	v	v	v		v	v
2	PL-2	v	v	v	v		v	v	v
3	PL-3	v	v	v	v		v	v	v

2.3 Penetapan Bahan Kajian

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
Agama hindu	Tujuan Dan Fungsi Mata Kuliah Agama Hindu								
	Ajaran Brahmavidya (Teologi) Dalam Membangun Sraddha Dan Bhakti (Iman Dan Takwa) Mahasiswa								
	Peran Studi Veda Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Tentang Eksistensi Veda Sebagai Kitab Suci Dan Sumber Hukum								
	Peran Sejarah Perkembangan Agama Hindu Dalam Memberi Pembelajaran Positif								
	Peran Sejarah Dan Aktualisasinya Dalam Perkembangan Agama Hindu (Kajian Observasi)								
	Konsep Manusia Hindu Dalam Membangun Kepribadian Mahasiswa Yang Berjiwa Pemimpin, Taat Aturan, Sehat Kreatif Dan Adaptif								
	Ajaran Susila Hindu Dalam Wujud Membangun Kerukunan Dan Kesadaran Mahasiswa Sebagai Mahluk Sosial Sesuai Ajaran Hindu								
	Peran Seni Keagamaan Dalam Membentuk Kepribadian Yang Estetis Basis Kepribadian Humanis Mahasiswa								
Pancasila	Pengantar Pendidikan Pancasila								
	Pancasila Dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia								
	Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia								
	Pancasila Menjadi Ideologi Negara								
	Pancasila Merupakan Sistem Filsafat								
	Pancasila Menjadi Sistem Etika								
	Pendidikan Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Dan Anti Intoleransi								
	Pendidikan Integritas								
	Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu								
Pengantar Ilmu Hukum	Pengertian Hukum Dan Hukum								
	Hukum Dan Masyarakat								
	Jenis Norma, Dan Isi Norma Hukum								
	Sumber-Sumber Hukum								
	Tujuan Dan Fungsi Hukum								
	Subyek Hukum								
	Perbuatan Hukum Dan Peristiwa Hukum								
	Sistem Hukum								
Ilmu Negara	Ruang Lingkup Ilmu Negara								
	Obyek , Metode Dan Sistimatika Ilmu Negara								
	Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Kenegaraan Lainnya								
	Asal Mula, Terjadi Dan Lenyapnya Negara								
	Ide, Hakikat Dan Tipe Negara								
	Legitimasi Kekuasaan Negara								
	Bentuk Negara Dan Pemerintahan								
	Tujuan Dan Fungsi Negara								
Kewarganegaraan	Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan								
	Identitas Nasional								
	Integrasi Nasional								
	Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara								
	Konstitusi Di Indonesia								
	Dinamika Demokrasi Di Indonesia								
	Penegakan Hukum Di Indonesia								
	Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional								
Bahasa Indonesia	Hakikat Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan Dan Bahasa Negara.								
	Kedudukan Dan Fungsi Bahasa Indonesia								
	Mengeksplorasi Teks Akademik Makro Dan Mikro								
	Mengeksplorasi Teks Akademik Dan Non Akademik								
	Menjelajah Dunia Pustaka								
	Mendesain Proposal Penelitian Dan Proposal Kegiatan.								
	Membangun Teks Laporan Hasil Penelitian Dan Hasil Kegiatan.								
	Membangun Teks Artikel Ilmiah.								
Sosiologi	Konsep Dan Ruang Lingkup Sosiologi								
	Manusia Sebagai Makhluk Sosial								
	Interaksi Sosial								
	Lembaga Sosial								
	Pelapisan Sosial								
	Problema Sosial								
Antropologi Budaya	Mengenal Antropologi Dan Perkembangannya Di Indonesia								
	Aspek- Aspek Penting Manusia Dan Antropologi								

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-KU	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
	Hubungan Antara Kehidupan Kolektif Dan Kebudayaan								
	Hubungan Antara Masyarakat, Kepribadian, Dan Kebudayaan								
	Masyarakat, Kepribadian Dan Kebudayaan Antropologi								
	Antropologi Dan Moderenisasi Dalam Konteks Sosial								
Pengantar Hukum Indonesia	Definisi Dan Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia (Phi)								
	Tata Hukum Dan Sistem Hukum								
	Sejarah Tata Hukum Dan Sistem Peradilan Indonesia.								
	Hukum Publik Dan Hukum Privat								
	Hukum Publik: (Hukum Tata Negara)								
	Hukum Privat (Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata).								
	Hukum Privat (Hukum Dagang)								
	Hukum Internasional, Hukum Adat Dan Hukum Islam								
Hukum Administrasi Negara	Pengantar dan Landasan Han Han								
	Aspek-Aspek Normatif Han								
	Organisasi Pemerintahan Negara Ri								
	Instrumen Pemerintahan								
	Asas Keabsahan Dalam Pemerintahan								
	Prosedur Tindak Pemerintahan								
	Penegakan Han dan Perlindungan Han								
	Pertanggungjawaban Pemerintah								
Hukum Perdata	Ruang Lingkup Hukum Perdata								
	Hukum Orang								
	Hukum Keluarga								
	Hukum Perkawinan								
	Hukum Benda								
	Hukum Waris								
	Hukum Perikatan								
	Pembuktian Dan Daluwarsa								
Hukum Hindu	Ruang Lingkup Hukum Hindu Dalam Weda								
	Eksistensi Sistem Kekeluargaan Hukum Hindu								
	Hak Dan Kewajiban Orang Tua Beserta Anak Dalam Hukum Hindu								
	Eksistensi Sistem Perkawinan Hukum Hindu								
	Pendidikan Hukum Hindu Membentuk Moralitas Manusia								
	Peranan Hukum Hindu Mendukung Tujuan Hukum Indonesia								
Hukum Adat	Konsep Dan Wujud Hukum Adat								
	Sejarah Dan Manfaat Hukum Adat								
	Landasan Berlakunya Hukum Adat								
	Karakteristik Dan Sifat Hukum Adat								
	Asas Dan Sistem Hukum Adat								
	Ko-Eksistensi Hukum Adat Dan Hukum Negara								
Hukum Pidana	Pengertian Dan Asas-Asas Hukum Pidana								
	Tindak Pidana								
	Sifat Melawan Hukum								
	Tiada Pidana Tanpa Kesalahan								
	Tanggung Jawab Pidana								
	Kejahatan Dan Pelanggaran Serta Jenis-Jenis Tindak PidanaLainnya								
	Pidana Dan Pemidanaan Dalam Hukuman Menurut Kuhp								
	Alasan-Alasan Penghapusan Pidana								
Bahasa Inggris Hukum	Introduction To Legal English								
	The Legal Profession								
	The Language Of Contract Law								
	The Language Of Company Law								
	Modern Letter Writing								
	Introduction Of Criminal Law								
Hukum Tata Negara	Konsep Dasar Hukum Tata Negara								
	Sumber Hukum Tata Negara								
	Asas-Asas Hukum Tata Negara								

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
	Sejarah Konstitusi Di Indonesia								
	Kelembagaan Negara Republik Indonesia								
	Pemerintah Daerah								
	Ham Dan Kewarganegaraan								
	Kepemiluan								
Hukum Agraria	Konsepsi Hukum Agraria								
	Keberadaan Tanah Hak Ulayat Dalam Unifikasi Hukum Agraria								
	Hak Penguasaan Dan Pemilikan Tanah								
	Hak-Hak Atas Tanah								
	Pendaftaran Hak Atas Tanah								
	Konflik Agraria								
Hukum Dagang	Prinsip-Prinsip Umum Dan Dasar Hukum Dari Hukum Dagang								
	Ruang Lingkup Hukum Dagang								
	Bentuk-Bentuk Badan Usaha								
	Pengaturan Kegiatan Perdagangan								
	Kepailitan Dalam Kegiatan Dagang								
	Bentuk Pelanggaran Sengketa Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Dagang								
Hukum Ketenagakerjaan	Pengertian Dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan								
	Sumber-Sumber Hukum Ketenagakerjaan								
	Sifat Dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan								
	Hubungan Ketenagakerjaan								
	Perlindungan Tenaga Kerja								
	Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pphi)								
Hukum Perijinan	Izin Sebagai Instrumen Pemerintahan:								
	Izin Sebagai Norma Penutup Dari Penetapan Norma Yuridis.								
	Prosedur (Acara) Penerbitan Izin.								
	Ruang Kebebasan (Diskresi) Bagi Pemerintah Pada Pemberian Izin.								
	Pengubahan Dan Penarikan Kembali Izin.								
	Penegakan Hukum Perijinan								
Hukum Perikatan	Pengantar Hukum Perikatan								
	Sumber - Sumber Perikatan								
	Isi Dan Akibat Hukum Perikatan								
	Macam-Macam Perikatan								
	Cacat Kehendak Dalam Perikatan								
	Hapusnya Perikatan								
Hukum Bisnis	Pengantar Hukum Bisnis								
	Subjek Dan Badan Usaha Dalam Hukum Bisnis								
	Hukum Perjanjian Dan Kontrak Bisnis								
	Transaksi Bisnis Dan Kegiatan Perdagangan								
	Hukum Persaingan Usaha Dan Perlindungan Konsumen								
	Penyelesaian Sengketa Bisnis								
Hukum Internasional	Sumber Hukum, Hakikat Dan Perkembangan Hukum Internasional								
	Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional								
	Personalitas Hukum Dan Pengakuan								
	Yurisdiksi, Kedaulatan, Tanggung Jawab Negara								
	Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dan Penggunaan Kekuatan (Use Of Force)								
	Institusi Internasional								
Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana (PPGT)	Pengertian Percobaan Dan Jenis-Jenis Percobaan								
	Pemidanaan Terhadap Percobaan								
	Penyertaan, Sifat Penyertaan								
	Jenis-Jenis Penyertaan								
	Pemidanaan Terhadap Penyertaan								
	Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)								
Ilmu Perundang-Undangan	Pengertian Dan Perkembangan Ilmu Perundang- Undangan								
	Norma Dan Penampakannya Pada Perundang- Undangan								
	Lembaga Negara Dan Perundang-Undangan								

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
	Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan(Regeling) Dan Keputusan Tata Usaha Negara(Beschikking)								
	Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkelanjutan								
	Bentuk Luar Peraturan Perundang-Undangan, Dan Naskah Akademik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan								
Perancangan Kontrak	Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Perancangan Kontrak								
	Ruang Lingkup Kontrak								
	Tahapan Pembuatan Kontrak								
	Implementasi Kontrak Ke Dalam Akta								
	Akibat Hukum Pasca Terbentuknya Kontrak								
	Sengketa Dalam Kontrak								
Hukum Lingkungan	Latar Belakang Hukum Lingkungan Nasional Dan Global								
	Asas Dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup								
	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup								
	Perijinan Bidang Lingkungan Hidup								
	Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan								
Hukum Acara Perdata	Asas-Asas Hukum Acara Perdata								
	Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif Dan Absolut)								
	Para Pihak Dalam Perkara Perdata								
	Tahapan Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri								
	Upaya Hukum Dalam Acara Perdata								
	Eksekusi Putusan Pengadilan								
Hukum Acara Pidana	Asas Dan Sumber Hukum Acara Pidana								
	Subjek Hukum Dalam Proses Pidana								
	Tahapan Proses Pidana (Penyelidikan Hingga Penuntutan)								
	Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan								
	Upaya Hukum Dalam Acara Pidana								
	Pelaksanaan Putusan Dan Pemidanaan								
Hukum Acara Peratun	Dasar-Dasar Peradilan Tun								
	Sengketa Tata Usaha Negara								
	Kompetensi Peradilan Tun								
	Penyelesaian Sengketa Tun								
	Gugatan Peradilan Tata Usaha								
	Pemeriksaan Di Persidangan								
TPU & TPK (Teknik Per-UU-an & Penyusunan Keputusan)	Latar Belakang Dan Sejarah								
	Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan								
	Jenis Keputusan								
	Landasan, Asas Per-Uu-An Dan Keputusan								
	Materi Muatan Per-Uu-An Dan Keputusan								
	Norma Perundang-Undangan Dan Keputusan								
	Sistematika Perundang-Undangan Dan Keputusan								
	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan								
Legal Opinion & Argumentasi Hukum	Konsep Dasar Legal Opinion Dan Argumentasi Hukum								
	Struktur Dan Teknik Penyusunan Legal Opinion								
	Metodologi Penalaran Dan Argumentasi Hukum								
	Teknik Analisis Kasus Dan Identifikasi Isu Hukum								
	Praktik Pembuatan Legal Opinion Dan Simulasi Kasus								
	Presentasi, Debat & Pembelaan Argumen Hukum (Legal Reasoning)								
Etika dan Tanggungjawab Profesi	Pengantar Etika Profesi Hukum								
	Kode Etik Profesi Hukum Di Indonesia								
	Prinsip-Prinsip Etika Profesi (Integritas, Independensi, Dan Akuntabilitas)								
	Bentuk Pelanggaran Etik Dan Sanksinya								
	Tanggung Jawab Profesi Hukum Terhadap Klien Dan Publik								
	Studi Kasus Dan Simulasi Pelanggaran Etik Profesi								
Hukum Investasi	Hubungan Hukum Antara Investor Dan Penerima Modal								
	Bidang Usaha Yang Terbuka Dan Tertutup Untuk Investasi								
	Prosedur Dan Syarat Investasi Di Indonesia								
	Asas-Asas Hukum Investasi								

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
	Penyelesaian Sengketa Investasi								
	Hukum Investasi Internasional								
Hukum Pembuktian	Konsep Dasar Dan Asas Hukum Pembuktian								
	Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata Dan Pidana								
	Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara								
	Beban Dan Standar Pembuktian								
	Kekuatan Pembuktian Alat Bukti								
	Pengecualian, Saksi Yang Tidak Boleh Didengar, Dan Bukti Tidak Sah								
Tindak Pidana Korupsi	Konsep Dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi								
	Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi								
	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi								
	Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi								
	Sanksi Dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi								
	Komisi Pemberantasan Korupsi.								
Hukum Islam	Pendahuluan: Islam Dan Hukum Islam								
	Sumber Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Islam Dan Hukum Islam Di Indonesia								
	Kompilasi Hukum Islam								
	Hukum Perkawinan								
	Hukum Waris Islam								
	Hukum Perwakafan								
Hukum Kepariwisataan	Dasar-Dasar Kepariwisataan								
	Hukum Kepariwisataan								
	Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Perspektif Hukum Nasional								
	Pariwisata Budaya								
	Kepariwisataan Dan Perijinan								
	Kepariwisataan Dan Hukum Pidana Dalam Dimensi Kepariwisataan								
Hukum Ekonomi	Dasar-Dasar Hukum Ekonomi								
	Asas-Asas Dan Prinsip Ekonomi								
	Pendekatan Ekonomi Kepada Hukum								
	Hukum Ekonomi Dan Globalisasi								
	Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia								
	Gatt Dan Wto								
Hk. Perbankan & Lembaga Pembiayaan Bank dan embaga Keuangan	Pengertian Bank Dan Hukum Perbankan								
	Asas-Asas Hukum Perbankan Dan Pembiayaan								
	Hubungan Kontraktual Dalam Kegiatan Perbankan								
	Jasa-Jasa Pelayanan Di Bidang Perbankan								
	Kejahatan Dalam Transaksi Perbankan								
	Lembaga Multi Finance/Pembiayaan								
Tatanan Masyarakat Adat & Penyuratan Awig- Awig	Konsep Masyarakat Hukum Adat								
	Hubungan Individu Dengan Masyarakat								
	Hukum Adat Mengenai Tanah								
	Peradilan Dalam Hukum Adat								
	Penyuratan Awig Dan Masalahnya								
	Mengenal Konflik Desa Adat Dan Model Penyelesaianya								
Sistem Peradilan Pidana	Pengertian,Istilah Dan Yurisdiksi Peradilan Pidana								
	Proses Penegakan Hukum Dalam Peradilan Pidana								
	Komponen-Komponen Dalam Peradilan Pidana								
	Advokat Sebagai Sub System Peradilan Pidana								
	Model-Model Dalam Sistem Peradilan Pidana								
	Penanggulangan Kejahatan								
Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	Landasan Ideologis Penguasaan, Pemanfaat Sumber Daya Alam Di Indonesia								
	Pengertian Hukum Sda Dari Berbagai Perspektif								
	Makna Dan Tujuan Hak Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam								
	Asas-Asas Hukum Dan Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Alam								
	Politik Hukum Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam								
	Penyelesaian Sengketa Dalam Sumber Daya Alam								

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
Hukum Pajak	Prinsip-Prinsip Dasar Pajak								
	Hukum Pajak Dan Hubungannya Dengan Cabang Hukum Lain								
	Hutang Pajak								
	Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan								
	Pajak Pusat								
	Pajak Daerah								
Hukum Perlindungan Konsumen	Hubungan Hukum Konsumen Dan Pelaku Usaha, Serta Klausula Baku								
	Struktur Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia								
	Perlindungan Konsumen Di Bidang Barang Dan Jasa								
	Produk Cacat Dan Produk Halal Serta Peran Lembaga Perlindungan Konsumen								
	Prinsip, Tanggungjawab Berdasarkan Kelalaian, Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Wanprestasi, Prinsip Tanggungjawab Mutlak								
	Mekanisme Penyelesaian Sengketa								
Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	Penggolongan Tindak Pidana								
	Kejahatan Terhadap Harta Benda								
	Kejahatan Terhadap Jiwa Seseorang/Nyawa								
	Kejahatan Terhadap Kehormatan								
	Kejahatan Terhadap Kesusilaan								
	Kejahatan Terhadap Negara								
Delik Adat	Konsep Dan Sifat Delik Adat								
	Pengklasifikasian Delik Adat								
	Eksistensi Delik Adat								
	Mekanisme Penyelesaian Delik Adat								
	Penegak Hukum Untuk Perkara Adat								
	Tantangan Delik Adat Di Era Modern								
PLKH Hukum Bisnis	Praktek Penyelesaian Sengketa Bisnis								
	Setrategi Hukum Untuk Transaksi Bisnis								
	Praktek Prancangan Kontrak Dan Negosiasi								
	Menganalisis Kasus-Kasus Bisnis Nyata Dari Sudut Pandang Hukum.								
	Praktek Perizinan Kepariwisataan								
	Menyusun Solusi Hukum Terhadap Permasalahan Hukum Di Sektor Kepariwisataan.								
Hukum dan HAM	Konsep Dasar Ham Dan Landasan Filosofis								
	Prinsip Hak Asasi Manusia								
	Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum								
	Instrumen Hak Asasi Manusia								
	Peradilan Hak Asasi Manusia								
	Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia								
Hukum dan Alih Teknologi	Dasar-Dasar Hukum Dan Teknologi								
	Perlindungan Hukum Terhadap Inovasi Dan Teknologi								
	Konsep Dan Mekanisme Alih Teknologi								
	Alih Teknologi Dalam Perspektif Global Dan Kebijakan Nasional								
	Teknologi Digital Dan Isu Hukum Kontemporer								
	Refleksi Masa Depan Hukum Teknologi								
Penemuan Hukum	Pengertian Dan Konsep Penemuan Hukum								
	Aliran-Aliran Dalam Penemuan Hukum:								
	Metode Penemuan Hukum								
	Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek								
	Teori Penemuan Hukum								
	Penemuan Hukum Dalam Tatanan Hukum Anglo-Amerika Dan Kontinental Barat								
PLKH Kepengacaraan	Praktek Beracara Dalam Peradilan Pidana								
	Strategi Beracara Dalam Peradilan Pidana								
	Praktek Beracara Dalam Peradilan Perdata								
	Strategi Beracara Dalam Peradilan Perdata								
	Praktek Beracara Dalam Peradilan Tata Usaha Negara								
	Strategi Beracara Dalam Peradilan Tata Usaha Negara								
Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Informasi Umum Kkn								
	Teknis Pelaksanaan Kkn								
	Peran Kolaborasi Multidisiplin								

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
	Perumusan Permasalahan Masyarakat Melalui Penyusunan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat								
	Penentuan Program Kkn Sesuai Tema Dan Non Tema Sesuai Dengan Permasalahan Dan Potensi Desa								
	Pelaksanaan Kkn								
	Evaluasi Pelaksanaan Program Kkn								
Sosiologi Hukum	Hukum Dan Masyarakat								
	Perilaku Manusia Dan Hukum								
	Pelaksanaan Hukum Dalam Praktik								
	Pengaruh Faktor Sosial; Analisa Pengaruh Berbagai Faktor Sosial Terhadap Hukum								
	Perubahan Hukum: Perkembangan Evolusi Hukum.								
	Hukum Dan Kekuasaan: Studi Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan Politik Hukum DanEkonomi								
Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	Metode Penelitian Dalam Kaitannya Dengan Hukum								
	Istilah, Pengertian Dan Jenis/Tipe Penelitian Hukum								
	Metode Penelitian Hukum Normatif								
	Metode Penelitian Hukum Empiris								
	Metode Penelitian Hukum Campuran (Mix Methods)								
	Teknik Penulisan Proposal Skripsi								
	Teknik Penulisan Skripsi Dan Legal Memorandum								
	Teknik Penulisan Artikel Ilmiah								
Hukum Perencanaan Wilayah	Konsepsi Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah								
	Asas-Asas Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah								
	Pengaturan Penataan Ruang Dan Perencanaan Wilayah Di Indonesia								
	Perencanaan Wilayah Dan Penataan Ruang								
	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah								
	Penyelesaian Sengketa Dalam Penataan Ruang								
Tindak Pidana Ekonomi	Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi								
	Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang								
	Tindak Pidana Di Sektor Perbankan Dan Pasar Modal								
	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi								
	Tindak Pidana Ekonomi Dalam Konteks Ekowisata								
	Reforma Hukum Pidana Ekonomi Dalam Kuhp 2023								
Hukum Badan Usaha/ Korporasi Kewirausahaan	Pengertian Dan Ruang Lingkup Badan Usaha Dan Korporasi								
	Sumber-Sumber Hukum Badan Usasaha Dan Korporasi								
	Hukum Badan Usaha Yang Berbadan Dan Non-Badan Hukum								
	Hukum Badan Usaha Private & Publik (Bumn & Bums)								
	Pendirian Dan Tata Kelola Menjalankan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)								
	Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Serta Tanggung Gugat Perusahaan								
Politik Hukum	Sifat Hakikat Politik Hukum								
	Tujuan Politik Hukum								
	Negara Hukum Dan Kekuasaa								
	Sistem Hukum Dan Politik								
	Karakter Produk Hukum								
	Periodesasi Politik Hukum								
Hukum Kekayaan Intelektual	Pengantar Hak Kekayaan Intelektual								
	Hak Cipta								
	Paten								
	Merek Dan Indikasi Geografis								
	Rahasia Dagang								
	Desain Industri Dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu								
Filsafat Hukum	Pengantar Dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum								
	Aliran-Aliran Filsafat Hukum Klasik								
	Aliran Filsafat Hukum Modern Dan Kritis								
	Nilai, Keadilan, Dan Tujuan Hukum								
	Hukum Dan Kekuasaan								
	Filsafat Hukum Dalam Konteks Indonesia								
Kriminologi	Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi								
	Sejarah Dan Perkembangan Kriminologi Dari Masa Ke Masa Mashab- Mashab Dalam Kriminologi								
	Teori Dalam Kriminologi								

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
	Tindak Kejahatan Yang Diatur Di Dalam Kuhp Dan Keterkaitannya Dalam Kriminologi								
	Klasifikasi Kejahatan Dan Peran Kriminologi Dalam Menyelesaikan Permasalahan Di Indonesia								
	Kriminologi Dan Beberapa Permasalahan Kejahatan Di Indonesia.								
PLKH Konsultan Hukum	Praktek Perancangan Hukum								
	Naskah Akademik Dalam Peraturan Perundangundangan								
	Praktek Perpajakan								
	Praktek Perpajakan Dalam Bisnis								
	Praktek Penyuratan Awig-Awig								
	Langkah Penyelesaian Penyuratan Awig- Awig Desa Adat								
Hukum dan Kebudayaan Teori Kebudayaan	Konsep Dan Ruang Lingkup Hukum Dan Kebudayaan								
	Pemikiran Tentang Hukum Dan Kebudayaan								
	Hubungan Hukum Dengan Kebudayaan								
	Fungsi Hukum Dalam Kebudayaan								
	Budaya Hukum Sebagai Sistem Hukum								
	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Budaya								
Hukum Adat Keluarga dan Kewarisan	Konsep Dan Ruang Lingkup Hukum Adat Keluarga Dan Kewarisan								
	Keturunan Dan Silsilah Keluarga								
	Hubungan Anak Dengan Orang Tua Dan Keluarga								
	Pengangkatan Anak								
	Asas-Asas Dan Sistem Pewarisan								
	Proses Pewarisan Dan Penyelesaian Sengketa Waris								
Hukum Pemerintahan Daerah & Desa	Konsep Dan Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah Dan Desa								
	Sejarah Dan Pengaturan Pemerintahan Daerah & Desa								
	Susunan Organisasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintahan Daerah & Desa								
	Mekanisme Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Desa Serta Pengawasan Pemerintahan Daerah								
	Asas-Asas Penyelenggaraan Peerintahan Daerah								
	Hubungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah								
Hukum Perdata Internasional	Pengantar Dan Ruang Lingkup Hpi								
	Unsur Asing Dan Asas-Asas Umum Hpi								
	Penunjukan Hukum Yang Berlaku (Choice Of Law)								
	Yurisdiksi Internasional Dan Kompetensi Pengadilan								
	Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Asing								
	Penerapan Hpi Dalam Kasus Perdata Khusus								
ADR & Arbitrase	Tinjauan Umum Mengenai Sengketa								
	Hakikat Alternatif Penyelesaian Sengketa								
	Strategi Penyelesaian Sengketa (Negosiasi,Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)								
	Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan								
	Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase								
	Jenis-Jenis Arbitrase Internasional								
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Pengertian Dan Klasifikasi Dari Narkotika Dan Psikotropika								
	Bahaya-Bahaya Dari Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika								
	Tindak-Tindak Pidana Yang Masuk Ke Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika								
	Mekanisme Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika								
	Pengaturan Hukum Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika								
	Fungsi Dan Wewenang Bnn Dan Fungsi Dari Rehabilitasi Terhadap Pengguna Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika								
Hukum Peradilan Anak	Konsep Dasar Dan Prinsip Perlindungan Anak Dalam Hukum								
	Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa)								
	Tahapan Proses Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum								
	Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Peradilan Anak								
	Prosedure Banding,Kasasi Dan Peninjauan Kembali Serta Pengawasan Pelaksanaan Putusan								
	Menjelaskan arti Lembaga pemasyarakatanAnak dan tugas serta Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan anak								
Hukum Pasar Modal Pasar Modal	Definisi Pasar Modal Dan Hukum Pasar Modal								
	Peranan Dan Fungsi Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi								
	Proses Go Public Emisi Dan Pelaku Pasar Modal								
	Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Instrumen Pasar Modal								
	Instrumen Pasar Modal								
	Kejahatan dalam Pasar Modal								

MATRIKS BAHAN KAJIAN DAN CPL

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
		CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
Hukum Perijinan Lingkungan	Konsepsi Ijin Dan Tujuan Sistem Perijinan								
	Konsep Lingkungan Hidup Dan Konsep Ijin Lingkungan								
	Dasar Hukum Perijinan Lingkungan								
	Ijin Lingkungan Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup								
	Mekanisme Penerbitan Ijin Lingkungan								
	Penegakan Ijin Lingkungan								
Hukum Tanah Adat Pariwisata Budaya	Konsep Tanah Adat								
	Eksistensi Tanah Adat								
	Model Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Adat								
	Model Pengelolaan Tanah Adat								
	Tanah Adat Di Bali								
	Model Pendaftaran Tanah Adat Dan Implikasinya								
Penulisan Hukum (Tugas Akhir)	latarbelakang								
	Rumusan masalah								
	Tujuan dan manfaat Penelitian								
	Tinjauan pustaka								
	Metode penelitian								
	Pembahasan bab								
	Kesimpulan dan saran								

2.4 Pembentukan Mata Kuliah (Mk) Dan Penentuan Bobot sks

Proses pembentukan mata kuliah dalam kurikulum Program Studi Hukum dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada *profil lulusan* dan *Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)* yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah pertama dimulai dari identifikasi bahan kajian atau rumpun Hukum yang relevan dan mendukung tercapainya CPL. Setiap bahan kajian dikaji untuk memastikan kontribusinya terhadap kompetensi lulusan, baik dalam ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus. Proses ini juga mempertimbangkan perkembangan Hukum terkini, kebutuhan dunia kerja, serta masukan dari pemangku kepentingan seperti dosen, praktisi hukum, alumni, dan pengguna lulusan.

Setelah bahan kajian teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan mata kuliah-mata kuliah yang merepresentasikan tema-tema utama dalam bahan kajian tersebut. Mata kuliah disusun agar memiliki kesinambungan logis (kontinuitas), tidak terjadi pengulangan materi yang tidak perlu (redundansi), dan mencerminkan keterkaitan horizontal maupun vertikal antarmata kuliah. Dalam proses ini juga dilakukan pemetaan kontribusi masing-masing mata kuliah terhadap CPL, agar tidak ada capaian yang terabaikan atau berlebihan. Penentuan bobot SKS untuk setiap mata kuliah didasarkan pada beban belajar mahasiswa yang mencakup aktivitas tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri, sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa 1 SKS setara dengan 170 menit per minggu per semester.

Bobot mata kuliah ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas materi, kedalaman capaian pembelajaran, serta peran strategisnya dalam mendukung profil lulusan. Misalnya, mata kuliah dasar memiliki 2 SKS, sementara mata kuliah inti seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Acara dapat memiliki bobot lebih besar, yakni 3 SKS. Sementara itu, mata kuliah pilihan diberikan bobot 2 SKS, tergantung pada konteks pengayaan kompetensi. Penyesuaian bobot juga memperhatikan proporsi total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa, yaitu minimum 144 SKS untuk jenjang sarjana, dengan alokasi untuk mata kuliah umum, mata kuliah keilmuan dasar, mata kuliah inti, mata kuliah pilihan, serta tugas akhir atau skripsi. Perhitungan dan penentuan bobot SKS tiap matakuliah dapat dilihat dalam Matriks Organisasi Mata Kuliah

.

2.5 Matriks Dan Peta Kurikulum

2.5.1 Matriks Organisasi Mata Kuliah

MATRIKS MATA KULIAH DAN CPL													
Kode Mata Kuliah	Kode warna	Mata Kuliah	SKS	Semester		Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)							
			Wajib	Pilihan	Semester	CPL-S1	CPL-P1	CPL-P2	CPL-P3	CPL-K1	CPL-K2	CPL-K3	CPL-K4
10072010		Agama	2		1	1			1				1
10072020		Pancasila	2		1	1			1				1
20310040		Pengantar Ilmu Hukum	3		1	1	1				1		
20210020		Ilmu Negara	2		1	1			1				1
10072030		Kewarganegaraan	2		1	1			1				1
10072040		Bahasa Indonesia	2		1	1					1		1
20210050		Sosiologi	2		1	1			1				1
20210010		Antropologi Budaya	2		1	1			1				1
20310030		Pengantar Hukum Indonesia	3		1		1	1					1
20320080		Hukum Administrasi Negara	3		2			1	1		1		
20320120		Hukum Perdata	3		2		1	1		1			
20220100		Hukum Hindu	2		2	1			1				1
20220070		Hukum Adat	2		2	1			1			1	
20320130		Hukum Pidana	3		2		1	1		1			
20220060		Bahasa Inggris Hukum	2		2			1	1				1
20320140		Hukum Tata Negara	3		2	1	1		1				
20240290		Hukum Agraria	2		2		1	1					1
20330180		Hukum Dagang	3		3			1	1				1
20230210		Hukum Ketenagakerjaan	2		3			1	1		1		
20250430		Hukum Perijinan	2		3			1	1				1
20230220		Hukum Perikatan	2		3		1	1				1	
20230170		Hukum Bisnis	2		3		1		1		1		
20330190		Hukum Internasional	3		3		1		1				1
20230240		Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana (PPGT)	2		3		1			1			1
20230230		Ilmu Perundang-Undangan	2		3	1		1				1	
20240340		Perancangan Kontrak	2		3			1	1			1	
20240300		Hukum Lingkungan	2		3	1			1		1		
20340260		Hukum Acara Perdata	3		4		1			1			1
20340270		Hukum Acara Pidana	3		4		1			1			1
20250380		Hukum Acara Peratun	2		4		1			1			1
20260860		TPU & TPK (Teknik Per-UU-an & Penyusunan Keputusan)	2		4		1	1				1	
20260770		Legal Opinion & Argumentasi Hukum	2		4		1	1				1	
20270900		Etika dan Tanggungjawab Profesi	2		4	1	1						1
20260610		Hukum Investasi	2		4		1		1				1
20260680		Hukum Pembuktian	2		4		1			1			1
20271310		Tindak Pidana Korupsi	2		4		1			1			1
20230200		Hukum Islam	2		4		1			1			1
20260640		Hukum Kepariwisataan	2		5	1			1				1

MATRIKS MATA KULIAH DAN CPL													
20250400		Hukum Ekonomi	2		5		1		1		1		
20250370		Hk. Perbankan & Lembaga Pembiayaan Bank dan Lembaga Keuangan	2		5		1	1					1
20230250		Tatanan Masyarakat Adat & Penyuratan Awig- Awig	2		5	1			1			1	
20250470		Sistem Peradilan Pidana	2		5		1			1			1
20250410		Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	2		5	1			1				1
20240310		Hukum Pajak	2		5		1		1				1
20250440		IIukum Perlindungan Konsumen	2		5		1		1				1
20250490		Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	2		5		1			1			1
20250360		Delik Adat	2		5				1			1	1
20281380		PLKH Hukum Bisnis	2		5		1			1			1
20260590		IIukum dan IIAM	2		6	1			1				1
20260580		Hukum dan Alih Teknologi	2		6		1		1				1
20260790		Penemuan Hukum	2		6			1				1	1
20271270		PLKH Kepengacaraan	2		6		1			1			1
20381360		Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3		6	1			1				1
20220150		Sosiologi Hukum	2		6	1			1				1
20371190		Methode Penelitian dan Penulisan Hukum	3		6		1	1			1		
20260730		Hukum Perencanaan Wilayah	2		6		1		1			1	
20271120		Hukum Perdata Internasional	2		6		1		1				1
		Mata Kuliah Pilihan 1		2	6		1		1			1	
		Mata Kuliah Pilihan 2		2	6		1		1				1
20270910		Filsafat Hukum	2		7	1			1				1
20240330		Kriminologi	2		7		1	1		1			
20261390		PLKH Konsultan Hukum	2		7		1			1			1
20250390		Hukum dan Kebudayaan Teori Kebudayaan	2		7	1			1				1
20240280		Hukum Adat Keluarga dan Kewarisan	2		7		1		1				1
20240320		Hukum Pemerintahan Daerah & Desa	2		7		1		1				1
20281370		ADR & Arbitrase	2		7		1			1		1	
		Mata Kuliah Pilihan 3		2	7		1			1		1	
		Mata Kuliah Pilihan 4		2	7		1			1			1
20481380		Penulisan Hukum (Tugas Akhir)	4		8	1	1				1		
		TOTAL MK YANG MENGAMPU CPL	**144**	**8**		**23**	**42**	**18**	**38**	**18**	**9**	**13**	**46**
		BOBOT CPL PADA KURIKULUM (SKS)											

Mata Kuliah Pilihan Semester 6													
20271290		Tindak Pidana Ekonomi		2	6		1			1			1
20270970		Hukum Badan Usaha/ Korporasi Kewirausahaan		2	6		1			1			1
20271280		Politik Hukum		2	6		1			1			1
20260530		Hukum Kekayaan Intelektual		2	6		1			1			1

Mata Kuliah Pilihan Semester 7														
20271320		Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika		2	7		1			1			1
20260540		Hukum Peradilan Anak		2	7		1			1			1
20260670		Hukum Pasar Modal Pasar Modal		2	7		1			1			1
20271130		Hukum Perijinan Lingkungan		2	7		1			1			1
20260750		Hukum Tanah Adat Pariwisata Budaya		2	7		1			1			1

2.5.2 Distribusi Mata Kuliah Dalam Semester

SEMESTER I

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat			SKS
			Wajib	Pilihan	MBKM	
1.	10072010	Agama	√			2
2.	10072020	Pancasila	√			2
3.	20310040	Pengantar Ilmu Hukum	√			3
4.	20210020	Ilmu Negara	√			2
5.	10072030	Kewarganegaraan	√			2
6.	10072040	Bahasa Indonesia	√			2
7.	20210050	Sosiologi	√			2
8.	20210010	Antropologi Budaya	√			2
9.	20310030	Pengantar Hukum Indonesia	√			3
SKS		Wajib:				9
		Pilihan:				0
		MBKM:				0
Total SKS:						20

SEMESTER II

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat			SKS
			Wajib	Pilihan	MBKM	
1.	20320080	Hukum Administrasi Negara	√			3
2.	20320120	Hukum Perdata	√			3
3.	20220100	Hukum Hindu	√			2
4.	20220070	Hukum Adat	√			2
5.	20320130	Hukum Pidana	√			3
6.	20220060	Bahasa Inggris Hukum	√			2
7.	20320140	Hukum Tata Negara	√			3
8.	20240290	Hukum Agraria	√			2
SKS		Wajib:				8
		Pilihan:				0
		MBKM:				0
Total SKS:						20

SEMESTER III

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat			SKS
			Wajib	Pilihan	MBKM	
1.	20330180	Hukum Dagang	√			3
2.	20230210	Hukum Ketenagakerjaan	√			2
3.	20250430	Hukum Perijinan	√			2
4.	20230220	Hukum Perikatan	√			2
5.	20230170	Hukum Bisnis	√			2
6.	20330190	Hukum Internasional	√			3
7.	20230240	Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana (PPGT)	√			2
8.	20230230	Ilmu Perundang-Undangan	√			2
9.	20240340	Perancangan Kontrak	√			2
10.	20240300	Hukum Lingkungan	√			2
SKS		Wajib:				10
		Pilihan:				0
		MBKM:				0
Total SKS:						22

SEMESTER IV

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat			SKS
			Wajib	Pilihan	MBKM	
1.	20340260	Hukum Acara Perdata	√			3
2.	20340270	Hukum Acara Pidana	√			3
3.	20250380	Hukum Acara Peratun	√			2
4.	20260860	TPU & TPK (Teknik Per-UU-an & Penyusunan Keputusan)	√			2
5.	20260770	Legal Opinion & Argumentasi Hukum	√			2
6.	20270900	Etika dan Tanggungjawab Profesi	√			2
7.	20260610	Hukum Investasi	√			2
8.	20260680	Hukum Pembuktian	√			2
9.	20271310	Tindak Pidana Korupsi	√			2
10.	20230200	Hukum Islam	√			2
SKS		Wajib:				10
		Pilihan:				0
		MBKM:				0
Total SKS:						22

SEMESTER V

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat			SKS
			Wajib	Pilihan	MBKM	
1.	20260640	Hukum Kepariwisataan	√		√	2
2.	20250400	Hukum Ekonomi	√		√	2
3.	20250370	Hk. Perbankan & Lembaga Pembiayaan Bank dan Lembaga Keuangan	√		√	2
4.	20230250	Tatanan Masyarakat Adat & Penyuratan Awig- Awig	√		√	2
5.	20250470	Sistem Peradilan Pidana	√		√	2
6.	20250410	Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	√		√	2
7.	20240310	Hukum Pajak	√		√	2
8.	20250440	Hukum Perlindungan Konsumen	√		√	2
9.	20250490	Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	√		√	2
10.	20250360	Delik Adat	√		√	2
11.	20281380	PLKH Hukum Bisnis	√			2
SKS		Wajib:				11
		Pilihan:				0
		MBKM:				10
Total SKS:						22

SEMESTER VI

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat			SKS
			Wajib	Pilihan	MBKM	
1.	20260590	Hukum dan HAM	√		√	2
2.	20260580	Hukum dan Alih Teknologi	√		√	2
3.	20260790	Penemuan Hukum	√		√	2
4.	20271270	PLKH Kepengacaraan	√			2
5.	202381360	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	√		√	3
6.	20220150	Sosiologi Hukum	√		√	2
7.	20371190	Methode Penelitian dan Penulisan Hukum	√			3
8.	20260730	Hukum Perencanaan Wilayah	√		√	2
9.	20271120	Hukum Perdata Internasional	√		√	2
10.		Matakuliah Pilihan 1		√		2
11.		Matakuliah Pilihan 2		√		2
SKS		Wajib:				9
		Pilihan:				2
		MBKM:				7
Total SKS:						22
		MATAKULIAH PILIHAN				
1.	20271290	Tindak Pidana Ekonomi		√		2
2.	20270970	Hukum Badan Usaha/ Korporasi Kewirausahaan		√	√	2
3.	20271280	Politik Hukum		√		2
4.	20260530	Hukum Kekayaan Intelektual		√		2

SEMESTER VII

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat			SKS
			Wajib	Pilihan	MBKM	
1.	20270910	Filsafat Hukum	√			2
2.	20240330	Kriminologi	√			2
3.	20261390	PLKH Konsultan Hukum	√			2
4.	20250390	Hukum dan Kebudayaan Teori Kebudayaan	√		√	2
5.	20240280	Hukum Adat Keluarga dan Kewarisan	√			2
6.	20240320	Hukum Pemerintahan Daerah & Desa	√			2
7.	20281370	ADR & Arbitrase	√		√	2
8.		Mata Kuliah Pilihan 3		√		2
9.		Mata Kuliah Pilihan 4		√		2
SKS		Wajib:				7
		Pilihan:				2
		MBKM:				6
Total SKS:						18
		MATA KULIAH PILIHAN				
1.	20271320	Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika		√		2
2.	20260540	Hukum Peradilan Anak		√	√	2
3.	20260670	Hukum Pasar Modal		√	√	2
4.	20271130	Hukum Perijinan Lingkungan		√	√	2
5.	20260750	Hukum Tanah Adat Pariwisata Budaya		√	√	2

SEMESTER VIII

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Sifat			SKS
			Wajib	Pilihan	MBKM	
1.	20481380	Penulisan Hukum (Tugas Akhir)	√			4
SKS		Wajib:				1
		Pilihan:				0
		MBKM:				
Total SKS:						4

2.5.3 Peta Kurikulum

PETA KURIKULUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Program Pembelajaran Dalam Prodi

Semester			
VIII	Penulisan Hukum (Tugas Akhir)		
4 SKS	4 SKS		
	S1	P1	K2

Semester									
VII	Filsafat Hukum	Kriminologi	PLKH Konsultan Hukum	Hukum dan Kebudayaan Teori Kebudayaan	Hukum Adat Keluarga dan Kewarisan	Hukum Pemerintahan Daerah & Desa	ADR & Arbitrase	Matakuliah Pilihan 1	Matakuliah Pilihan 2
18 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS
	S1 P3 K4	P1, P2 K1	P1 K1, K4	S1 P3 K4	P1, P3 K4	P1, P3 K4	P1 K1, K3	P1 K1, K4	P1 K1, K4

Semester											
VI	Hukum dan HAM	Hukum dan Alih Teknologi	Penemuan Hukum	PLKH Kepengacaraan	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Sosiologi Hukum	Methode Penelitian dan Penulisan Hukum	Hukum Perencanaan Wilayah	Hukum Perdata Internasional	Matakuliah Pilihan 1	Matakuliah Pilihan 2
22 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	3 SKS	2 SKS	3 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS
	S1 P3 K4	P1, P3 K4	P2 K3, K4	P1 K1, K4	S1 P3 K4	S1 P3 K4	P1, P2 K2	P1, P3 K3	P1, P3 K4	P1 K1, K4	P1 K1, K4

Semester											
V	Hukum Kepariwisataan	Hukum Ekonomi	Hk. Perbankan & Lembaga Pembiayaan Bank dan Lembaga Keuangan	Tatanan Masyarakat Adat & Penyuratan Awig- Awig	Sistem Peradilan Pidana	Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	Hukum Pajak	Hukum Perlindungan Konsumen	Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	Delik Adat	PLKH Hukum Bisnis
22 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS
	S1 P3 K4	P1 ,P3 K2	P1, P2 K4	S1 P3 K3	P1 K1, K4	S1 P3 K4	P1, P3 K4	P1, P3 K4	P1 K1, K4	P3 K3, K4	P1 K1, K4

Semester										
IV	Hukum Acara Perdata	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Peratun	TPU & TPK (Teknik Per-UU-an & Penyusunan Keputusan)	Legal Opinion & Argumentasi Hukum	Etika dan Tanggungjawab Profesi	Hukum Investasi	Hukum Pembuktian	Tindak Pidana Korupsi	Hukum Islam
22 SKS	3 SKS	3 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS
	P1 K1,K4	P1 K1,K4	P1 K1,K4	P1,P2 K3	P1, P2 K3	S1 P1 K4	P1, P3 K4	P1 K1, K4	P1 K1, K4	P1 K1, K4

Semester										
III	Hukum Dagang	Hukum Ketenagakerjaan	Hukum Perijinan	Hukum Perikatan	Hukum Bisnis	Hukum Internasional	Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana (PPGT)	Ilmu Perundang-Undangan	Perancangan Kontrak	Hukum Lingkungan
22 SKS	3 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	3 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS
	P1,P3 K4	P2, P3 K2	P2, P3 K2	P1, P2 K3	P1, P3 K2	P1, P3 K4	P1 K1, K4	S1 P2 K3	P2,P3 K3	S1 P3 K2

Semester								
II	Hukum Administrasi Negara	Hukum Perdata	Hukum Hindu	Hukum Adat	Hukum Pidana	Bahasa Inggris Hukum	Hukum Tata Negara	Hukum Agraria
20 SKS	3 SKS	3 SKS	2 SKS	2 SKS	3 SKS	2 SKS	3 SKS	2 SKS
	P2,P3 K2	P1,P2 K1	S1 P3 K4	S1 P3 K3	P1,P2 K1	P2, P3 K4	S1 P1, P3	P1, P2 K4

Semester									
I	Agama	Pancasila	Pengantar Ilmu Hukum	Ilmu Negara	Kewarganegaraan	Bahasa Indonesia	Sosiologi	Antropologi Budaya	Pengantar Hukum Indonesia
20 SKS	2 SKS	2 SKS	3 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	3 SKS
	S1 P3 K4	S1 P3 K4	S1 P1 K2	S1 P3 K4	S1 P3 K4	S1 K2, K4	S1 P3 K4	S1 P3 K4	P1, P2 K4

Mata Kuliah Pilihan Semester VI			
Tindak Pidana Ekonomi	Hukum Badan Usaha/ Korporasi Kewirausahaan	Politik Hukum	Hukum Kekayaan Intelektual
2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS
P1 K1, K4	P1 K1, K4	P1 K1, K4	P1 K1, K4

Mata Kuliah Pilihan Semester VII				
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Hukum Peradilan Anak	Hukum Pasar Modal Pasar Modal	Hukum Perijinan Lingkungan	Hukum Tanah Adat Pariwisata Budaya
2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS	2 SKS
P1 K1, K4	P1 K1, K4	P1 K1, K4	P1 K1, K4	P1 K1, K4

BAB 3

RENCANA PEMBELAJARAN

3.1 Rencana Pembelajaran Semester

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh dosen sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dalam satu semester. RPS memuat gambaran menyeluruh mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang dialokasikan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria penilaian, serta daftar referensi yang digunakan. Penyusunan RPS di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, serta prinsip Outcome Based Education (OBE). Secara umum, RPS berfungsi untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui proses pembelajaran yang sistematis, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun perkembangan keilmuan hukum. Melalui RPS, dosen dan mahasiswa memiliki acuan yang jelas mengenai arah pembelajaran, materi inti yang dipelajari, serta keterampilan yang harus dikuasai pada akhir semester.

RPS juga dirancang untuk mendorong pembelajaran aktif (student-centered learning) melalui berbagai metode seperti diskusi, studi kasus, simulasi peradilan semu, penugasan individu maupun kelompok, serta praktik magang di lembaga hukum. Dengan demikian, RPS bukan hanya dokumen administratif, melainkan juga instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi program studi hukum. Berikut merupakan salah satu contoh RPS yang merupakan bagian dalam Buku Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan menjadi dokumen yang tidak dapat terpisahkan dalam buku pedoman kurikulum ini.

	UNIVERSITAS WARMADEWA **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI HUKUM**	**Kode Dokumen**
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		

MATA KULIAH K) (M	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PENDIDIKAN PANCASILA	100742240	Mata Kuliah Wajib Kurikulum	**2 sks**	I	27 Juli 2024

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua PRODI
			
	Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, S.H., M.Hum.	Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, S.H., M.Hum.	Dr. I Ketut Sukadana, S.H., M.H.
	NIK. 230330214	**NIK. 230330214**	**NIK. 230330122**

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	CPL-S1	Menginternalisasi nilai dasar Sapta Bayu Sri Kesari Warmadewa dalam sikap profesional, menjunjung tinggi etika, keadilan, integritas, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
	CPL-P3	Mampu menganalisis fenomena serta permasalahan hukum yang berkaitan dengan ekowisata dalam konteks pergaulan masyarakat global, seiring dengan dinamika perkembangan zaman.

	CPL-K4	Mampu berkomunikasi secara efektif dan inovatif, berpikir kritis, serta memanfaatkan teknologi dalam pengembangan dan penerapan ilmu hukum dengan menunjukkan komitmen sebagai pembelajar sepanjang hayat.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 1	Mahasiswa mampu mengaplikasikan Sapta Bayu dalam bermasyarakat. (CPL-S1) [A3]
	CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang Pendidikan Pancasila untuk menjaga keutuhan NKRI. (CPL-K4) [C2]
	CPMK 3	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan solusi terkait prinsip Pancasila di masyarakat (CPL-P3) [C4, P3]
	CPL ⇒ Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	
	Sub-CPMK 1	Mampu menjelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila, serta esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. (CPMK 2) [C2]
	Sub-CPMK 2	Mampu menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia (CPMK 2) [C2]
	Sub-CPMK 3	Mampu menjelaskan tentang konsep Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara (CPMK 2) [C2]

	Sub-CPMK 4	Mampu menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara (CPMK 2) [C2]
	Sub-CPMK 5	Mampu menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat (CPMK 2) [C2]
	Sub-CPMK 6	Mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan konsep Pancasila sebagai sistem etika (CPMK 1) [A3]
	Sub-CPMK 7	Mampu menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila (CPMK 3) [C4, P3]
	Sub-CPMK 8	Mampu menunjukkan integritas diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (CPMK 1) [A3]
	Sub-CPMK 9	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu (CPMK 3) [C4, P3]
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah wajib kurikulum yang menjadi komponen institusi dan menjadi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Mata kuliah ini mengkaji tentang Pengantar Pendidikan Pancasila, Pancasila dalam arus sejarah Bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi Ideologi Negara, Pancasila merupakan sistem filsafat, Pancasila menjadi sistem etika, Pendidikan anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti intoleransi, Pendidikan integritas, dan Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu	

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1) Pengantar Pendidikan Pancasila 2) Pancasila dalam arus sejarah Bangsa Indonesia 3) Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia 4) Pancasila menjadi Ideologi Negara 5) Pancasila merupakan sistem filsafat 6) Pancasila menjadi sistem etika 7) Pendidikan anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti intoleransi 8) Pendidikan integritas 9) Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu
Pustaka	**Utama:**
	1) Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi Cetakan I Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016. Tim Penyusun Paristiyanti Nurwardani, dkk
	Pendukung :
	1) Yudi Latif, Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan, Mizan Expose, Jakarta, 2020. 2) Tukiran Taniredja, dkk., Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015. 3) Abdul Hamid, KH., dkk., Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012. 4) Kansil, C.S.T., Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. 5) Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2000. 6) Kaelan, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan BerNegara, Yogyakarta, 2012.
	7) Bahar, Safroedin, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995. 8) Anshari, Endang Saifuddin, 1981, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Pustaka-Perpustakaan Salman ITB, Bandung. 9) Notosusanto, Nugroho, 1981, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, PN Balai Pustaka, Jakarta. 10) Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 1991 11) Raka et al., Sapta Bayu: Sri Ksari Warmadewa, Warmadewa University Press, Denpasar, 2018.

Dosen Pengampu	1) Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, S.H., M.Hum. 2) Dr. I Made Aditya Mantara Putra, S.H., M.H. 3) Dr. I B Gd Agustya Mahaputra, S.H., M.H.
Matakuliah syarat	-

Mg Ke-	**Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)**	**Penilaian**		**Strategi pembelajaran & Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran/ Daftar Referensi [Pustaka]**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Teknik & Instrumen**	**Luring (*offline*)**	**Daring (*online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**

1	Mampu menjelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila, serta esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. (CPMK 2, C2)	Ketepatan dalam menjelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila, serta esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan.	**Teknik:** Kuis (dilaksanakan pada pertemuan ke 5) **Instrumen:** Multiple choice questions (MCQ) – 50 soal	**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit		**Materi** **Pembelajaran:** • Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila • Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila • Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila • Membangun Argumen tentang Dinamika dan	**35%**

						Tantangan Pendidikan Pancasila • Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan • Pengenalan tentang project based study yang akan dikerjakan **Referensi** Utama: 1 Bab I Pendukung: 2, 3, 5	

2	Mampu menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia (CPMK 2, C2)	Ketepatan dalam menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia		**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit		**Materi** **Pembelajaran:** • Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia • Alasan Diperlukanny a Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia • Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia	

						• Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan **Referensi** Utama: 1 Bab II Pendukung: 7, 8, 9	

3	Mampu menjelaskan tentang konsep Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara (CPMK 2, C2)	Ketepatan dalam menjelaskan tentang konsep Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara		**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit		**Materi** **Pembelajaran:** • Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi Dasar Negara • Alasan Diperlukanny a Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara • Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara • Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai	

						Dasar Negara **Referensi** Utama: 1 Bab III Pendukung: 4, 5	

4	Mampu menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila	Ketepatan dalam menjelaskan		**Strategi** **Pembelajaran:**		**Materi** **Pembelajaran:**	
	sebagai ideologi negara, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara (CPMK 2, C2)	konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara		Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit		• Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara • Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara • Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara **Referensi** Utama: 1 Bab IV Pendukung: 9, 10	

5	Mampu menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat (CPMK 2, C2)	Ketepatan dalam menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, dan menjelaskan argument tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat		**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit	**Metode** **Pembelajaran:** Diskusi asinkronus persiapan studi lapangan: LMS/ WA group	**Materi** **Pembelajaran:** • Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat • Alasan Diperlukanny a Kajian Pancasila sebagai Sistem Filsafat • Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat • Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat	

						Referensi Utama: 1 bab V Pendukung: 10	
6	Mampu menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila	**Teknik:** Presentasi (presentasi hasil studi lapangan dilaksanakan pada minggu ke-8) **Instrumen:** Rubrik analitik	**Strategi Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Studi lapangan **Waktu:** PT: 2 x 170 menit	**Metode Pembelajaran:** Diskusi asinkronus terkait hasil studi lapangan: LMS/ WA group	**Materi Pembelajaran:** Studi lapangan **Referensi** Utama: 1 Pendukung: -	**20%**

7	Mampu menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila		**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Diskusi kelompok **Waktu:** PT: 2 x 170 menit	**Metode** **Pembelajaran:** Diskusi asinkronus terkait hasil studi lapangan: LMS/ WA group	**Materi** **Pembelajaran:** Hasil Studi lapangan **Referensi** Utama: 1 Pendukung: -	

8	Mampu menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai		**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Pembelajaran berbasis proyek **Waktu:**		**Materi** **Pembelajaran:** Hasil Studi lapangan **Referensi** Utama: 1 Pendukung: -	
		dengan prinsipprinsip Pancasila		PB: 2 x 50 menit			

9	Mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan konsep Pancasila sebagai sistem etika (CPMK 1, A3)	Kesesuaian sikap/perilaku dengan konsep Pancasila sebagai sistem etika	**Teknik:** Observasi sikap **Instrumen:** Rubrik analitik	**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit	**Metode** **Pembelajaran:** Diskusi asinkronus terkait *project*: LMS/ WA group	**Materi** **Pembelajaran:** • Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika • Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika • Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika • Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika	**5%**

						Referensi Utama: 1 Bab VI Pendukung: 1, 11	

10	Mampu menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila	**Teknik:** Observasi diskusi **Instrumen:** Rubrik analitik	**Strategi Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit	**Metode Pembelajaran:** Diskusi asinkronus terkait *project*: LMS/W A group	**Materi Pembelajaran:** • Pancasila sebagai pendidikan anti kekerasan seksual • Pancasila sebagai pendidikan anti perundungan	**5%**
						• Pancasila sebagai pendidikan anti intoleransi **Referensi** Utama: 1 Pendukung: -	

11	Mampu menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi sesuai dengan prinsipprinsip Pancasila		**Strategi Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit		**Materi Pembelajaran:** *Citizen Project* **Referensi** Utama: 1 Pendukung: -	

12	Mampu menunjukkan integritas diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (CPMK 1, A3)	Kesesuaian sikap/perilaku yang menunjukkan integritas diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	**Teknik:** Observasi sikap **Instrumen:** Rubrik analitik	**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit	**Metode** **Pembelajaran:** Diskusi asinkronus terkait *project*: LMS/W A group	**Materi** **Pembelajaran:** Integritas diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila **Referensi** Utama: 1 Pendukung: 1, 10, 11	**5%**
13	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai	**Teknik:** Presentasi (presentasi *project* pada pertemuan 16) **Instrumen:**	**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:**	**Metode** **Pembelajaran:** Diskusi asinkronus terkait *project*: LMS/W A group	**Materi** **Pembelajaran:** • Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	**30%**

		pengembangan ilmu	Rubrik analitik	Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit		• Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu **Referensi** Utama: 1 Bab VII Pendukung: 2, 5	

14	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu		**Strategi** **Pembelajaran:** Strategi pembelajaran interaktif **Metode Pembelajaran:** Kuliah dan Diskusi kelompok **Waktu:** PB: 2x50 menit	**Metode** **Pembelajaran:** Diskusi asinkronus terkait *project*: LMS/W A group	**Materi** **Pembelajaran:** • Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu • Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan	

						Referensi Utama: 1 Bab VII Pendukung: 2, 5	

15	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai		**Strategi** **Pembelajaran:** Kegiatan penugasan terstruktur **Metode Pembelajaran:** Diskusi kelompok		**Materi** **Pembelajaran:** *Citizen Project* **Referensi** Utama: 1 Pendukung: 2, 5	

		pengembangan ilmu		**Waktu:** PB: 2x50 menit			

16	Mampu menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu (CPMK 3) [C4, P3]	Ketepatan dalam menganalisis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu		**Strategi** **Pembelajaran:** Pembelajaran langsung interaktif **Metode Pembelajaran:** Pembelajaran berbasis proyek **Waktu:** PB: 2x50 menit		**Materi** **Pembelajaran:** *Citizen Project* **Referensi** Utama: 1 Bab VII Pendukung: 2, 5	

Cetak Biru Penilaian atau Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE)

Bobot	**Teknik**	**CPL-S1**	**CPL-P3**	**CPL-K4**	**Bobot asesmen**
		10%	**35%**	**55%**	
Sub-CPMK 1	Kuis - MCQ		X		35%
Sub-CPMK 2			X		
Sub-CPMK 3			X		

Sub-CPMK 4			X		
Sub-CPMK 5			X		
Sub-CPMK 6	Observasi sikap – rubrik analitik	X			5%
Sub-CPMK 7	Presentasi – rubrik analitik			X	20%
	Observasi diskusi – rubrik analitik			X	5%
Sub-CPMK 8	Observasi sikap – rubrik analitik	X			5%
Sub-CPMK 9	Presentasi – rubrik analitik			X	30%
				Total	**100%**

3.2 Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester Di Luar Prodi

1. Pembelajaran MBKM.

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kebijakan ini memberikan hak belajar di luar program studi selama maksimal tiga semester, yang dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi, dengan tujuan mempersiapkan lulusan agar memiliki kompetensi unggul, daya saing global, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, teknologi, dan dunia kerja. Landasan hukum pelaksanaan MBKM diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya Pasal 15 hingga Pasal 18, yang menegaskan pentingnya pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kompetensi tambahan melalui pengalaman belajar di luar program studi dan/atau di luar kampus.

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis, yaitu:

1. Memperkuat kompetensi lulusan melalui pengalaman belajar kontekstual dan lintas disiplin.
2. Meningkatkan keterampilan profesional mahasiswa sesuai kebutuhan dunia kerja.
3. Mendorong kolaborasi dan jejaring dengan dunia usaha, industri, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat.
4. Membentuk karakter adaptif, kreatif, inovatif, dan berintegritas tinggi.

2. Kegiatan Pembelajaran MBKM

Sesuai dengan buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat 8 jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/ institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Struktur Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terdiri atas:

1. Mata Kuliah Wajib Umum terdiri dari 4 Mata Kuliah sesuai dengan UU PT;
2. Mata Kuliah Wajib Institusi terdiri dari 1 Mata Kuliah sebagai penciri dari Universitas Warmadewa;
3. Mata Kuliah Wajib Program Studi terdiri dari 55 Mata Kuliah;
4. Mata Kuliah Pilihan Umum terdiri dari 6 Mata Kuliah; dan
5. Mata Kuliah Pilihan Khusus terdiri dari 12 Mata Kuliah.

Mata kuliah dalam Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa secara keseluruhan berjumlah 74 Mata Kuliah. Dari 74 mata kuliah tersebut

yang diprogramkan sebagai mata kuliah MBKM adalah sebanyak 26 mata kuliah. Selain itu, terdapat 21 mata kuliah yang berbasis ekowisata.

Dari 26 mata kuliah untuk MBKM bentuk kegiatannya dibedakan menjadi 3 jenis yaitu,

1. Kuliah pada program studi yang berbeda di dalam kampus yang sama (salah satu PRODI di Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisip dan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa) sebanyak 20 SKS, atau;
2. Kuliah pada program studi yang sama di luar kampus Warmadewa (beberapa fakultas hukum universitas lain baik di bali maupun di luar bali) sebanyak 20 SKS, atau;
3. Kuliah magang atau program magang pada DUDI (Dunia Usaha dan Industri) sebanyak 20 SKS.

Implementasi program MBKM yang dirancang dalam Struktur Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa mencakup 4 bentuk Pembelajaran yang meliputi:

1. Pembelajaran dalam Prodi lain di Universitas Warmadewa;
2. Pembelajaran dalam Prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
3. Pembelajaran pada Institusi Hukum; dan
4. Pembelajaran pada Lembaga non Perguruan Tinggi.

3. Pengaturan Teknis MBKM.

Seluruh bentuk kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan prinsip *learning by doing*, kolaborasi lintas disiplin, dan keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja. Mekanisme pelaksanaan, kriteria peserta, pembimbingan, evaluasi, konversi SKS, dan penjaminan mutu diatur secara rinci dalam **Buku Pedoman Kegiatan MBKM** yang menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa, dan mitra pelaksana.

BAB 4

MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

4.1 Rencana Pelaksanaan Kurikulum

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran

1. Strategi dan Metode Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Karakteristik proses pembelajaran tersebut diartikan sebagai berikut:

1. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

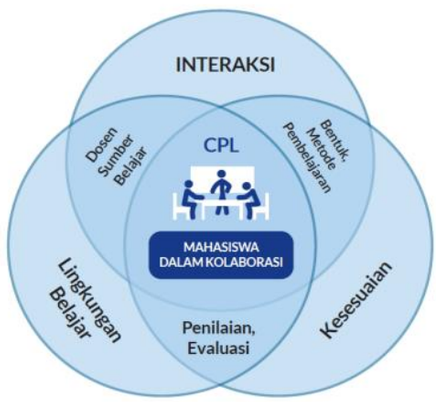
Di dalam SN-Dikti disebutkan bahwa salah satu karakteristik pembelajaran adalah berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). SCL berkembang berdasarkan pada teori pembelajaran *constructivism* yang menekankan bahwa pembelajar wajib mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat belajar secara efektif

Metode pembelajaran SCL yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, antara lain:

a. *Small Group Discussion;*
b. *Role-Play & Simulation;*
c. *Case Study;*
d. *Discovery Learning (DL);*
e. *Self-Directed Learning (SDL);*
f. *Cooperative Learning (CL);*
g. *Collaborative Learning (CbL);*
h. *Contextual Instruction (CI);*
i. *Project Based Learning (PjBL);*
j. *Problem Based Learning and Inquiry (PBL).*

Selain kesepuluh model tersebut, setiap dosen dapat pula mengembangkan model pembelajarannya sendiri, dengan memperhatikan beberapa unsur, yaitu: (1) Mahasiswa; (2) Materi ajar/bahan kajian; dan (3) Sarana dan media pembelajaran. Yang terpenting dalam proses pembelajaran, Dosen berfokus pada capaian pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, Dosen juga perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan tingkat kesukaran atau kompleksitas materi ajarnya, sehingga kompetensi tercapai.

Gambar Proses Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa



2. Uraian Strategi Dan Metode Pembelajaran

Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama dalam proses perolehan ilmu, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan gambar, proses ini melibatkan tiga komponen kunci: interaksi, lingkungan belajar, dan kesesuaian yang beririsan dalam satu titik sentral, yaitu *mahasiswa dalam kolaborasi*. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Student-Centered Learning (SCL), di mana peran dosen lebih sebagai fasilitator dan pembimbing. Strategi yang digunakan

mengedepankan metode kolaboratif, partisipatif, dan problem-based learning (PBL), guna mendorong mahasiswa berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, dan terlibat aktif dalam proses belajar. Semua strategi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang sesuai dengan kompetensi.

Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, simulasi, serta pembelajaran berbasis proyek. Metode-metode tersebut tidak hanya mendorong partisipasi aktif mahasiswa, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengaitkan teori dengan praktik yang relevan di dunia kerja. Lingkungan belajar didesain dinamis, baik secara fisik maupun virtual (blended learning), agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir reflektif, komunikatif, dan adaptif. Di samping itu, proses pembelajaran selalu mempertimbangkan kesesuaian antara materi, aktivitas pembelajaran, dan penilaian dengan CPL dan kebutuhan dunia kerja. Hal ini memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan memiliki relevansi langsung terhadap profil lulusan yang diharapkan.

Strategi pembelajaran ini mengintegrasikan pendekatan Student-Centered Learning (SCL) dengan prinsip-prinsip *Outcome-Based Education (OBE)* agar mahasiswa aktif mengonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Proses ini disusun berdasarkan tiga komponen utama yang saling beririsan dalam gambar: Interaksi, Lingkungan Belajar, dan Kesesuaian.

1. Strategi Interaktif dan Kolaboratif
    a. Membangun interaksi aktif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar.
    b. Mahasiswa dilibatkan dalam diskusi kelompok, presentasi, simulasi, debat, dan pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning).
    c. Strategi ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerja tim.
2. Strategi Kontekstual dan Relevan
    a. Pembelajaran dirancang sesuai konteks dunia nyata, menggunakan pendekatan *authentic learning* dan *project-based learning (PjBL)*.
    b. Mahasiswa mengerjakan tugas/proyek yang relevan dengan dunia kerja hukum dan sosial.
    c. Menjamin kesesuaian antara materi, aktivitas, dan penilaian dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Strategi Lingkungan Belajar Fleksibel dan Adaptif
    a. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan kreativitas mahasiswa, baik melalui pembelajaran luring, daring, maupun blended.
    b. Penggunaan media digital, platform pembelajaran daring, dan sumber belajar terbuka.
    c. Mendorong pembelajaran yang berkelanjutan dan reflektif.
4. Strategi Penilaian Berbasis Kinerja
    a. Menyusun penilaian otentik yang mencerminkan performa mahasiswa dalam menyelesaikan tugas/proyek nyata.

b. Menggunakan rubrik berbasis CPL untuk menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu.
c. Menerapkan penilaian formatif (umpan balik sepanjang proses) dan sumatif (evaluasi akhir capaian belajar).

Pendidik dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran tersebut, perlu mempertimbangkan pula dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, jumlah peserta didik, waktu (jam pertama, kedua dst) dan berapa lama penyampaian isi materi pembelajaran. Oleh karena itu, Pendidik dapat memilih salah satu macam strategi pembelajaran. Adapun Macam strategi pembelajaran dan metode pembelajaran adalah sebagai berikut :

1. Strategi pembelajaran Ekspositori

   Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang lebih menitikberatkan penyampaian isi materi pembelajaran secara verbal dari seorang pengajar kepda sekelompok peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai isi materi pembelajaran secara maksimal.

   Dalam strategi pembelajaran ini peranan pengajar sangat penting, dan seluruh waktu dipergunakan oleh pengajar, pengajar lebih dominan menguasai kelas. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh peserta didik, maka pengajar hendaknya menyiapkan isi materi yang akan disampaikannya secara sistematis, lengkap dan rapi, karena dalam hal ini peserta didik tidak mengikuti dan memperhatikan penjelasan dari pengajarnya. Dalam melaksanakan strategi pembelajaran jenis ini pengajar dapat menggunakan beberapa metode pembelajarannya, seperti : Metode ceramah, demonstrasi, sosiodrama.

2. Strategi Pembelajaran Inquiry

   Strategi Pembelajaran Inquiry (SPI) adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi utama strategi pembelajaran inquiry:

   a) Peserta didik ditantang secara maksimal, madiri untuk dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari persoalan yang sedang dihadapinya. Peserta didik dalam strategi ini dipandang sebagai subyek pendidikan/pengajaran
   b) Isi materi pembelajaran tidak harus sudah berbentuk konsep jadi, tetapi bisa saja berupa suatu kesimpulan yang perlu dibuktikan lagi oleh peserta didiknya.
   c) Strategi pembelajaran ini akan dapat dijalankan bila rasa ingin tahu peserta didik terhadap sesuatu persoalan cukup tinggi.
   d) Strategi pembelajaran ini pelaksanaannya tidak akan berhasil bila peserta didik yang dihadapi memiliki kemampuan rata-rata

e) Strategi pembelajaran ini dapat dilaksanakan oleh pengajar bila jumlah peserta didik tidak terlalu banyak.
f) Strategi pembelajaran ini memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang.

SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental (intelektual) itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. Strategi pembelajaran jenis ini dapat menggunakan beberapa metode yang relevan, diantaranya : Metode diskusi, Metode pemberian tugas, Metode eksperimen, Metode tanya jawab.

3. Contextual Teaching Learning

Contextual teaching and learning (CTL) adalah strategi pembelajaran yang membantu pengajar agar mengaitkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan membantu serta mendorong siswa agar mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan situasi nyatanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ciri khusus pembelajaran kontekstual:

a. Dalam proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesai tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning).
b. Pendidik memberikan pengalaman yang cukup berarti kepada peseta didik dengan cara belajar sambil bekerja (learning by doing).
c. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi seperti kenyataan yang ada.
d. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning ask an enjoy activity).
e. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mngoreksi antar teman (learning in a group)
f. Pemebelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerja sama (learning to ask, to inquiry, to work together).
g. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam (learning to know each other deeply).

Pendidik dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran jenis ini dapat menggunakan metode pemebelajaran di bawah, diantaranya : Metode demonstrasi, Metode sosiodrama

4. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

Strategi Pembelajaran Inquiry (SPI) adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang

ditanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi utama strategi pembelajaran inquiry:

a) Peserta didik ditantang secara maksimal, madiri untuk dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari persoalan yang sedang dihadapinya. Peserta didik dalam strategi ini dipandang sebagai subyek pendidikan/pengajaran
b) Isi materi pembelajaran tidak harus sudah berbentuk konsep jadi, tetapi bisa saja berupa suatu kesimpulan yang perlu dibuktikan lagi oleh peserta didiknya.
c) Strategi pembelajaran ini akan dapat dijalankan bila rasa ingin tahu peserta didik terhadap sesuatu persoalan cukup tinggi.
d) Strategi pembelajaran ini pelaksanaannya tidak akan berhasil bila peserta didik yang dihadapi memiliki kemampuan rata-rata.
e) Strategi pembelajaran ini dapat dilaksanakan oleh pengajar bila jumlah peserta didik tidak terlalu banyak.
f) Strategi pembelajaran ini memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang.

SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental (intelektual) itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. Strategi pembelajaran jenis ini dapat menggunakan beberapa metode yang relevan, diantaranya : Metode diskusi, Metode pemberian tugas, Metode eksperimen, Metode tanya jawab.

5. Strategi Contextual Teaching Learning

Contextual teaching and learning (CTL) adalah strategi pembelajaran yang membantu pengajar agar mengaitkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan membantu serta mendorong siswa agar mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan situasi nyatanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ciri khusus pembelajaran kontekstual:

a. Dalam proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesai tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning).
b. Pendidik memberikan pengalaman yang cukup berarti kepada peseta didik dengan cara belajar sambil bekerja (learning by doing).
c. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi seperti kenyataan yang ada.
d. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning ask an enjoy activity).
e. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mngoreksi antar teman (learning in a group).

f. Pemebelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerja sama (learning to ask, to inquiry, to work together).
g. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam (learning to know each other deeply).

Pendidik dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran jenis ini dapat menggunakan metode pemebelajaran di bawah, diantaranya : Metode demonstrasi, Metode sosiodrama.

6. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

Dalam strategi pembelajaran jenis ini, pengajar melakukan serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memakai caracara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun Metode pembelajaran yang tepat menggambarkan strategi ini, diantaranya :

a. Metode problem solving
   Metode problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berfikir sebab dalam metode problem solving dapat menggunakan metodemetode lainnya yang dimulai dari mencari data sampai kepada menarik kesimpulan.
b. Metode diskusi
   Disini siswa dituntut untuk dapat menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi dengan cara berdiskusi.

7. Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial.

Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan, diantaranya : Metode tugas atau resitasi, Metode latihan, karya wisata

8. Strategi Pembelajaran Kooperatif /kerja sama Kelompok

Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen), sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), jika kelompok tersebut menunjukkan

prestasi yang dipersyaratkan. Strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan, diantaranya : Metode diskusi, karya wisata, Metode tugas atau resitasi.

9. Strategi Pembelajaran Afektif

Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai (value) yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Dalam batas tertentu, afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral. Akan tetapi, penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus menerus, dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan, diantaranya : Metode tugas atau resitasi, Metode latihan

10. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir

Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa.

Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan.Strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan, diantaranya : Metode diskusi, Metode tanya jawab.

4.1.2 Penilaian Pembelajaran

1. Konsep Penilaian

Penilaian pembelajaran di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengukur capaian hasil belajar mahasiswa, tetapi juga sebagai sarana perbaikan berkelanjutan terhadap proses pembelajaran, sehingga mutu lulusan dapat terjamin sesuai dengan standar nasional dan visi keilmuan fakultas.

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, edukatif, feasibel, memiliki efek katalitik, serta dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Sistem penilaian dirancang untuk mencerminkan perkembangan mahasiswa secara utuh yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta diselaraskan dengan nilai-nilai dasar Sapta Bayu Sri Kesari Warmadewa yang menjadi karakter utama lulusan.

Tiga pendekatan penilaian diterapkan secara terpadu:

1. Assessment of Learning – Penilaian sumatif untuk mengukur pencapaian hasil belajar di akhir pembelajaran atau program, sebagai dasar penentuan kelulusan.
2. Assessment for Learning – Penilaian formatif untuk memantau kemajuan mahasiswa, memberikan umpan balik, dan menyempurnakan strategi pembelajaran.
3. Assessment as Learning – Penilaian berbasis refleksi diri mahasiswa terhadap proses belajarnya, guna membentuk kemandirian dan kesadaran belajar.

2. Prinsip Penilaian

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 menyatakan penilaian hasil belajar mahasiswa perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Selain itu, terdapat tambahan prinsip penilaian lainnya yang perlu diperhatikan yaitu feasibilitas, efek katalitik, dan dapat diterima.

Tabel Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	Penilaian dapat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	Objektif	Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Penilaian tidak terpengaruh oleh bias pribadi dan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan diterima secara luas dan memastikan bahwa penilaian dilakukan secara adil dan objektif.
3	Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Penilaian harus mempertimbangkan pengaruh
		lingkungan dan kondisi lain yang mungkin mempengaruhi hasil belajar. Hal ini memastikan bahwa hasil penilaian benar-benar merefleksikan prestasi dan kemampuan mahasiswa dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain.
4	Transparan	Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5	Reliable	Penilaian harus memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan jika dilakukan beberapa kali. Hal ini memastikan bahwa hasil penilaian dapat dipercaya dan membantu mengurangi variasi hasil yang tidak perlu.
6	Valid	Penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diamati dan tidak mengukur hal-hal yang tidak relevan. Validitas penilaian memastikan bahwa hasil penilaian sesuai dengan tujuan dan membantu memastikan bahwa mahasiswa dapat memahami dan menguasai materi yang dipelajari.

7	Berkeadilan	Penilaian yang memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka
8	Feasibilitas	Penilaian bersifat praktis, realistis, dan masuk akal dengan mempertimbangkan keadaan.
9	Efek katalitik	Penilaian memberikan hasil dan umpan balik kepada mahasiswa. Penilaian mendorong peningkatan kualitas program/pendidikan secara keseluruhan.
10	Dapat diterima	Penilaian dapat diterima dan dipercayai oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Ranah Penilaian

Sejalan dengan ranah pendidikan, penilaian juga terdiri dari 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penentuan jenis penilaian perlu memperhatikan taksonomi pembelajaran yang dituju pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

A. Penilaian sikap

Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui perilaku mahasiswa yang diamati baik di dalam maupun di luar perkuliahan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian sikap mahasiswa dan memfasilitasi penerapan nilai-nilai yang tercantum dalam capaian pembelajaran ranah sikap masing-masing program studi.

Universitas Warmadewa memiliki satu CPL sikap yang wajib tercantum dalam pendidikan setiap prodi yaitu “Menginternalisasi nilai dasar Sapta Bayu Sri Kesari Warmadewa”. CPL sikap ini terdiri dari tujuh nilai dasar yaitu:

1. Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan jiwa kepemimpinan Asta Brata.
3. Mengabdi kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa, dan Negara berdasarkan Pancasila.
4. Unggul dalam berkarya.
5. Menjunjung kejujuran dan integritas diri dalam berpikir, berkata dan bertindak.
6. Menjaga dan menghormati keberagaman untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.
7. Berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana.

B. Penilaian Pengetahuan

Capaian pembelajaran ranah pengetahuan mengikuti taksonomi pembelajaran Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2001). Berdasarkan taksonomi Bloom tersebut, penilaian pengetahuan merupakan kombinasi dimensi pengetahuan yang diklasifikasikan menjadi

faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif dengan dimensi proses kognitif yang tersusun secara hirarkis mulai dari mengingat (*remembering*), memaham (*understanding*), menerapkan (*applying*), menganalisis (*analyzing*), menilai (*evaluating*), dan mengkreasi (*creating*). CPL pengetahuan dirumuskan oleh prodi dan diturunkan dalam CPMK menggunakan kata kerja operasional. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan beberapa jenis penilaian tergantung dari tingkat taksonomi. Adapun jenis penilaian yang dapat dilakukan adalah:

1. Oral examination atau tes lisan.
2. *Long essay question* (LEQ).
3. Kuis.
4. Presentasi.

C. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks. Penilaian keterampilan meliputi ranah berpikir dan bertindak. Keterampilan ranah berpikir meliputi keterampilan membaca, menulis, menghitung, mengarang, dan sejenisnya. Keterampilan ranah bertindak meliputi mengggunakan, mengurai, merangkai, menyusun, membuat, dan sejenisnya. CPL yang tersusun diturunkan menjadi CPMK yang menggunakan kata kerja operasional ranah keterampilan/psikomotor.

4. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian merupakan alat yang dipergunakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa baik itu ranah sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Pemilihan instrumen harus selaras dengan teknik penilaian yang digunakan sehingga dapat menilai ketercapaian CPMK. Teknik dan instrumen penilaian dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Tabel Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	• Observasi	Rubrik
	• Portofolio	Rubrik, *checklist*, hasil evaluasi aspek pengetahuan atau keterampilan.
	• *Multiple source feedback*	Rubrik, *checklist*, angket
	• Penilaian terhadap diri sendiri	Angket
	• Penilaian dari peer	Rubrik, *checklist*, angket
Pengetahuan	• Oral examination/ tes lisan	Rubrik
	• *Long essay question*	Rubrik
	• Kuis	SAQ, MCQ, *true-false item*, EMI

	• Presentasi	Rubrik
Keterampilan	• Observasi di tempat kerja	Rubrik, *checklist*
	• *Role play* atau simulasi	Rubrik, *checklist*
• Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. • Variasi teknik dan instrumen dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mata kuliah.		

A. Rubrik

Instrumen yang umumnya digunakan adalah rubrik. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

B. *Checklist Checklist*

merupakan sebuah instrumen yang diisi oleh penguji yang memudahkan proses observasi. *Checklist* perlu dikembangkan dengan berhati-hati sehingga tidak ada komponen evaluasi yang tertinggal. *Checklist* dapat menggunakan pilihan Ya/Tidak; Terpenuhi/Tidak Terpenuhi, atau menggunakan skala Likert.

C. Angket atau kuesioner

Angket atau kuesioner adalah sebuah bentuk pengumpulan data yang fleksibel dan mudah digunakan. Angket berisi sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diisi oleh *responden*. Angket dapat menggunakan skala Likert. Instrumen ini dapat dipergunakan bila menggunakan teknik penilaian terhadap diri sendiri atau *multiple source feedback* oleh peer, supervisor, atau sumber lain yang berinteraksi erat dengan mahasiswa.

5. Pengaturan Teknis Penilaian

Dalam rangka menjamin konsistensi dan mutu penilaian pembelajaran di lingkungan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan Sebagai upaya memastikan keseragaman dan mutu pelaksanaan penilaian di seluruh Program Studi di lingkungan Universitas Warmadewa, pengaturan secara terperinci dan teknis mengenai pelaksanaan penilaian, yang mencakup prinsip, ranah, pendekatan, teknik, instrumen, prosedur, serta mekanisme evaluasi, mengacu pada ketentuan yang telah diatur secara komprehensif dalam **Buku Panduan Penilaian Pembelajaran Universitas Warmadewa Tahun 2024**. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama bagi dosen, tim pengajar, dan pengelola program studi dalam

merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi penilaian hasil belajar mahasiswa, sehingga seluruh proses penilaian di Program Studi Hukum dapat berlangsung secara sistematis, objektif, transparan, dan sesuai dengan standar mutu akademik yang berlaku.

4.1.3 Peran, Kompetensi, Dan Kualifikasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

1. Peran Dosen dalam Pelaksanaan Kurikulum

Dosen memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, khususnya dalam menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah dirumuskan oleh program studi. Di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, dosen bertindak sebagai perancang, pelaksana, fasilitator, evaluator, sekaligus pengembang pembelajaran, serta berperan aktif dalam peningkatan mutu akademik dan pengembangan kurikulum.

Selain melaksanakan tugas pengajaran, dosen juga menjalankan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, secara terintegrasi dalam siklus evaluasi akademik yang berkelanjutan.

2. Kompetensi Dosen

Kompetensi dosen mencerminkan kesiapan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas akademik secara profesional. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa mengacu pada empat dimensi kompetensi dosen yang ditetapkan secara nasional, yaitu:

1. Kompetensi Perancangan Pembelajaran

a. Mampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan program studi.
b. Mampu merancang strategi, metode, dan media pembelajaran yang efektif dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa.
c. Menyusun skenario pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan praktik hukum di dunia kerja.

2. Kompetensi Pelaksanaan Pembelajaran

a. Mampu menyampaikan materi secara interaktif, kolaboratif, dan aplikatif, dengan pendekatan yang sesuai seperti diskusi, studi kasus, simulasi, maupun presentasi kelompok.
b. Memfasilitasi proses belajar yang mendorong kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan logis.
c. Menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penggunaan LMS, pembelajaran daring, dan kombinasi tatap muka serta digital.

3. Kompetensi Penilaian Pembelajaran

a. Menyusun instrumen dan rubrik penilaian yang mengukur pencapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa.
b. Melaksanakan penilaian secara objektif dan berkesinambungan melalui pendekatan formatif dan sumatif.
c. Mengembangkan asesmen otentik seperti portofolio, proyek, refleksi, dan ujian praktik yang mencerminkan kemampuan mahasiswa secara menyeluruh.

4. Kompetensi Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

a. Terlibat aktif dalam evaluasi dan penyempurnaan kurikulum berdasarkan kebutuhan mahasiswa, perkembangan hukum, dan masukan pemangku kepentingan.
b. Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan mengusulkan inovasi dalam metode pengajaran.
c. Berperan dalam tim pengembang kurikulum untuk menyelaraskan isi dan struktur mata kuliah dengan kebutuhan profesional hukum dan tuntutan kebijakan pendidikan nasional.

4.1.4 Kualifikasi Dosen: Pendidikan dan Jabatan Akademik

Dalam rangka menjamin mutu dan profesionalisme dosen sebagai pelaksana utama proses pendidikan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta kebijakan internal Universitas dalam menetapkan kualifikasi akademik dan jenjang karier dosen. Kualifikasi ini menjadi landasan bagi pembinaan dan pengembangan kapasitas dosen agar mampu melaksanakan tugas tridarma secara optimal, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan. Selain itu, standar ini juga digunakan sebagai d asar dalam proses rekrutmen, promosi jabatan akademik, dan evaluasi kinerja dosen. Adapun Ketentuan mengenai kualifikasi dosen di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa meliputi:

a) Pendidikan Minimum

   Dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2). Jenjang Doktor (S3) sangat dianjurkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa memiliki 60 dosen dengan kualifikasi Magister (S2) dan 36 dosen dengan kualifikasi Jenjang Doktor (S3).

b) Pengembangan Jabatan Akademik

   Dosen dapat meningkatkan jabatan akademiknya mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar berdasarkan angka kredit dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan kontribusi akademik lainnya. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa memiliki 20 dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, 14 dosen Lektor, 20 dosen Lektor Kepala, dan 6 Guru Besar.

c) Prosedur dan Standar Rekrutmen Baik dosen PNS maupun non-PNS (Dosen yayasan) wajib melalui proses seleksi dan penilaian berdasarkan standar

nasional, termasuk pemenuhan persyaratan akademik dan penilaian kinerja berbasis angka kredit.

4.1.5 Kompetensi TENDIK

Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan pilar pendukung yang esensial dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang efektif, efisien, dan profesional di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Tendik berperan aktif dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran, pelayanan administrasi, serta operasional kelembagaan secara menyeluruh. Dalam upaya mendukung visi fakultas sebagai institusi hukum yang unggul dan berdaya saing global, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan terus dikembangkan melalui pelatihan, pendampingan, dan sistem kerja berbasis teknologi informasi. Adapun kompetensi utama yang dimiliki oleh tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa meliputi:

1. Kompetensi Administrasi

   Tendik di lingkungan Fakultas Hukum mampu mengelola administrasi akademik, keuangan, serta sumber daya manusia secara akurat dan sistematis. Kemampuan ini didukung oleh pemanfaatan sistem informasi akademik terintegrasi seperti sistem informasi management terpadu (SIM-T), SIMON (Sistem Informasi Mahasiswa Online), aplikasi administrasi kepegawaian (SIMPEG), serta sistem keuangan internal fakultas. Kompetensi ini menjadi fondasi dalam menjaga ketertiban dan akuntabilitas layanan administrasi pendidikan.
2. Kompetensi Teknis

   Tendik memiliki keahlian dalam bidang kerja spesifik, seperti pengelolaan perpustakaan hukum, laboratorium peradilan semu (moot court), dan sistem informasi teknologi. Penguasaan perangkat lunak, pemeliharaan alat presentasi, pengelolaan data digital, serta kemampuan teknis lainnya memungkinkan terlaksananya kegiatan akademik dengan efisiensi dan kualitas yang tinggi.
3. Kompetensi Pelayanan

   Tendik dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif kepada mahasiswa, dosen, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengedepankan etika kerja profesional dan sikap kooperatif, pelayanan yang diberikan mendukung terciptanya suasana akademik yang inklusif, partisipatif, dan harmonis.
4. Kompetensi Komunikasi

   Tendik mampu menjalin komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dalam menjalankan tugas harian maupun kegiatan koordinatif lintas unit. Keterampilan komunikasi ini mencakup kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan secara aktif, serta menjalin relasi kerja yang produktif dan kolaboratif dengan dosen, mahasiswa, dan pimpinan fakultas.

4.1.6 Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dan mendukung proses belajar mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar mencakup berbagai bentuk, mulai dari informasi, media, lingkungan, hingga pengalaman yang dapat membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa telah menyediakan beragam sumber belajar yang mendukung pelaksanaan pembelajaran secara efektif dan berbasis pada pendekatan *student-centered learning*. Adapun jenis-jenis sumber belajar yang digunakan meliputi:

a. Refrensi

   Merupakan informasi yang diterima dari berbagai sumber, baik dalam bentuk gagasan, data, maupun fakta. Di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, pesan disampaikan melalui buku ajar, jurnal ilmiah, artikel Hukum, materi presentasi, serta informasi yang tersedia melalui platform digital seperti LMS (*Learning Management System*), dan portal e-library.

b. SDM (Sumber Daya Manusia)

   Sumber belajar manusia adalah individu yang berperan dalam menyampaikan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Di antaranya adalah dosen, narasumber praktisi Hukum, alumni yang kompeten, serta tenaga kependidikan yang berperan dalam memberikan bimbingan dan layanan akademik.

c. Bahan (Materialis)

   Merupakan media yang menyimpan pesan atau materi pembelajaran. Fakultas menyediakan berbagai bahan ajar seperti modul, buku teks, artikel ilmiah, dokumentasi kasus Hukum, serta bahan praktik seperti dokumen peradilan yang digunakan dalam simulasi moot court.

d. Peralatan (Device)

   Merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada mahasiswa. Peralatan yang digunakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa antara lain proyektor, LED, komputer, LCD, perangkat audio-visual, serta jaringan internet yang menunjang kegiatan presentasi dan pembelajaran daring.

e. Teknik

   Merupakan metode atau prosedur penyampaian materi pembelajaran yang memadukan alat dan bahan. Beberapa teknik yang diterapkan meliputi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi peradilan (*moot court*), presentasi, serta pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*).

f. Lingkungan

   Lingkungan belajar mencakup ruang fisik maupun non-fisik tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyediakan ruang kelas yang representatif, ruang diskusi, ruang peradilan semu, perpustakaan fisik dan digital, ruang dosen, serta akses ke lingkungan virtual pembelajaran melalui

LMS. Keseluruhan lingkungan ini dirancang untuk menciptakan atmosfer akademik yang mendukung partisipasi aktif dan kolaboratif mahasiswa.

4.1.7 Fasilitas Belajar

Fasilitas belajar merupakan bagian integral dari mekanisme pelaksanaan kurikulum yang berperan penting dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas. Fasilitas ini tidak hanya mencakup sarana fisik seperti ruang kelas, tetapi juga meliputi infrastruktur teknologi serta akses terhadap lingkungan akademik yang kondusif dan inklusif. Di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, penyediaan dan pengelolaan fasilitas belajar dilakukan secara sistematis guna menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan penciptaan atmosfer akademik yang progresif. Adapun fasilitas belajar yang tersedia meliputi:

1. Ruang Kelas dan Ruang Diskusi

   Fakultas Hukum Universitas Warmadewa memiliki ruang kelas yang telah memenuhi standar kenyamanan, pencahayaan, ventilasi, dan akustik guna menciptakan suasana belajar yang optimal. Setiap ruang dilengkapi dengan fasilitas presentasi seperti proyektor, LED, *whiteboard*, dan *sound system*. Selain itu, tersedia pula ruang peradilan semu dan auditorium/ruang diskusi yang mendukung kegiatan pembelajaran interaktif dan simulative.

2. Perpustakaan dan Akses Digital

   Fakultas ini juga menyediakan perpustakaan fisik dan digital yang memadai, berisi koleksi literatur hukum, jurnal ilmiah, e-book, dan repositori karya ilmiah yang relevan. Akses ini dirancang untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa dan dosen dalam proses penelitian, penulisan ilmiah, serta pengembangan keilmuan secara berkelanjutan.

3. Laboratorium Hukum

   Tersedia laboratorium hukum atau *moot court* yang dirancang sebagai ruang simulasi peradilan, baik litigasi maupun non-litigasi serta laboratorium Konsultan Hukum, Hukum Bisnis dan Kepengacaraan. Sarana ini dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan hukum praktis seperti penyusunan dokumen hukum, litigasi, mediasi, serta argumentasi hukum, guna mengasah kemampuan profesional mahasiswa secara aplikatif.

4. Fasilitas Teknologi Informasi

   Fakultas menyediakan akses internet gratis bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta sistem pembelajaran digital seperti Learning Management System (LMS), Sistem Informasi Mahasiswa Online (SIMON), dan ruang komputer. Fasilitas ini menunjang pembelajaran daring maupun hibrida serta mendorong

penerapan *student-centered learning* dan pemanfaatan teknologi dalam proses akademik.

5. Ruang Dosen dan Administrasi Akademik

   Fasilitas ruang dosen dan layanan administrasi akademik dirancang untuk mendorong interaksi akademik yang aktif antara mahasiswa dan tenaga pendidik. Lingkungan kerja yang nyaman dan terbuka ini mendukung proses pembimbingan, konsultasi akademik, dan pelayanan administratif secara efektif.

6. Ruang Kegiatan Mahasiswa dan Fasilitas Penunjang Lain

   Fakultas Hukum Universitas Warmadewa juga menyediakan ruang organisasi mahasiswa, aula serbaguna, fasilitas olahraga, ruang ibadah, dan kantin. Fasilitas-fasilitas ini merupakan elemen pendukung yang penting dalam menciptakan keseimbangan antara kegiatan intra dan ekstra kurikuler, serta memperkuat pembentukan karakter dan soft skills mahasiswa.

7. Aksesibilitas dan Inklusivitas

   Dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif, fakultas menyediakan fasilitas yang memperhatikan prinsip *universal design*, sehingga dapat diakses oleh semua pihak, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Fasilitas tersebut mencakup jalur kursi roda, lift, dan toilet disabilitas yang memastikan kesetaraan akses dalam kegiatan akademik.

4.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan lulusan sarjana hukum yang unggul, berintegritas, serta mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun global. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan tinggi bermutu sebagai prasyarat dalam mencetak lulusan yang kompeten dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang terdiri dari dua komponen utama, yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui mekanisme akreditasi oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang hukum. SPMI menjadi pondasi utama fakultas dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas, sementara SPME berfungsi memastikan pengakuan mutu pada level nasional maupun internasional.

Pelaksanaan SPMI di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, nirlaba, dan peningkatan mutu berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Prinsip tersebut menjadi acuan dalam

memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan hukum berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah maupun standar internal fakultas.

Secara operasional, implementasi SPMI di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar DIKTI).

1. Penetapan standar dilakukan dengan menyusun perangkat SPMI yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sekaligus standar internal fakultas. Dalam konteks Program Studi Hukum, standar ini meliputi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, kebijakan akademik, tata kelola kelembagaan, serta pedoman tridharma perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan standar diwujudkan melalui rencana kerja tahunan fakultas dan program studi, termasuk penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL), pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian dosen, serta pengembangan soft skills dan kompetensi mahasiswa hukum melalui kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan.
3. Evaluasi standar dilakukan secara berkala setiap semester melalui monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh GKMPS. Evaluasi ini menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan nyata di lapangan, misalnya apakah kurikulum OBE benar-benar menghasilkan lulusan dengan kompetensi analitis, argumentatif, dan beretika sesuai profil sarjana hukum Warmadewa.
4. Pengendalian standar merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat program studi dan fakultas. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap capaian mutu, penentuan tindakan korektif, serta rencana tindak lanjut (RTL) untuk memperbaiki penyelenggaraan tridharma.
5. Peningkatan standar adalah bentuk komitmen fakultas untuk melakukan *continuous quality improvement*. Misalnya, dengan memperbaharui kurikulum agar relevan dengan perkembangan hukum bisnis, hukum teknologi, hukum internasional, serta kebutuhan globalisasi; meningkatkan layanan akademik berbasis digital; atau memperkuat kerjasama dengan lembaga hukum, peradilan, kantor advokat, serta organisasi internasional sebagai mitra pengembangan kompetensi mahasiswa.

Melalui penerapan siklus PPEPP, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa membangun budaya mutu (*quality culture*) yang konsisten. Implementasi SPMI tidak hanya mendukung pencapaian akreditasi unggul, tetapi juga memastikan bahwa lulusan Program Studi Hukum memiliki kompetensi sesuai tuntutan era global, yaitu menguasai teori dan praktik hukum, beretika, kritis, adaptif terhadap teknologi, serta mampu berkiprah di berbagai bidang profesi hukum.

Dengan demikian, SPMI di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menjadi instrumen strategis untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan hukum, meningkatkan reputasi fakultas, serta memperkuat daya saing lulusan di kancah nasional

maupun internasional. Penerapan SPMI yang konsisten akan terus menjadi komitmen fakultas dalam mewujudkan visinya sebagai lembaga pendidikan hukum yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

BAB 5

TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM

5.1. Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaru)

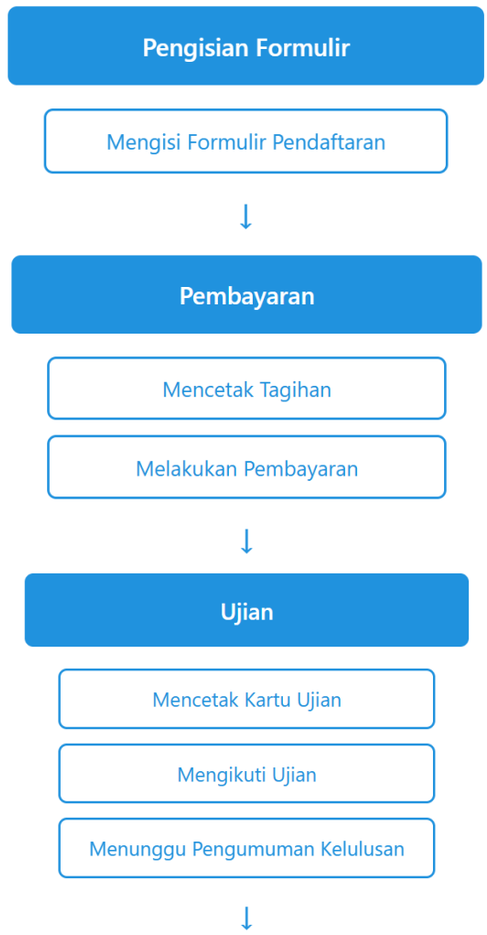
1. Jalur Ujian Seleksi

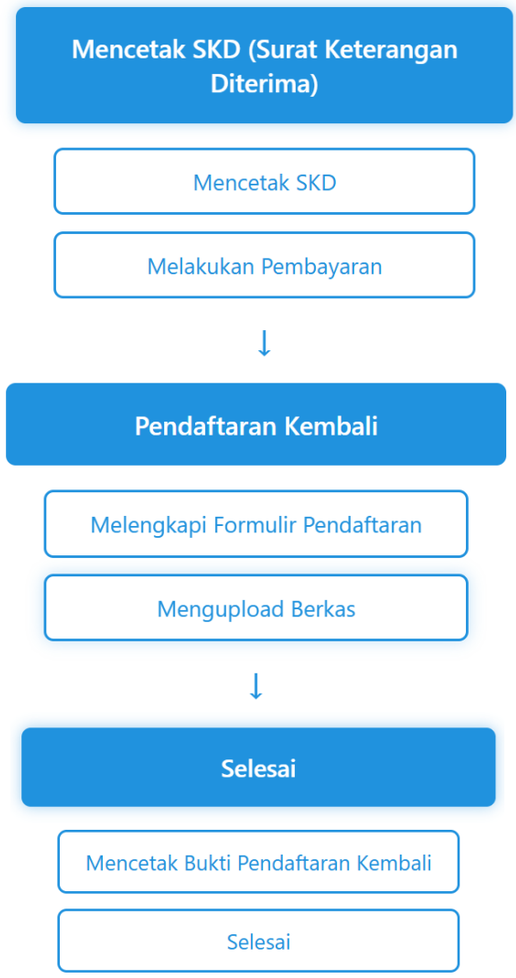
Penerimaan mahasiswa baru (Penmaru) melalui jalur Ujian Seleksi dilakukan setiap awal / menjelang Tahun Akademik Semester Ganjil dengan mekanisme Pendaftaran, Ujian Seleksi, dan Pendaftaran Kembali.

Pendaftaran dilakukan melalui :

a. Membuka *website*: http://sipenmaru.warmadewa.ac.id
b. Memilih jenis menu sipenmaru yang diinginkan, kemudian isi formulir pendaftaran yang tersedia termasuk pas foto warna ukuran 3x4 cm, latar merah, format jpg, dan kapasitas maksimal 500 Kb.
c. Klik menu cetak tagihan dan melakukan pembayaran.
d. Setelah melakukan pembayaran, buka kembali *website*: http://sipenmaru.warmadewa.ac.id lalu memasukkan *username* dan *password* atau *virtual account* yang tertera pada lembar tagihan.
e. Mencetak kartu peserta ujian dan *username/password* sipenmaru.
f. Membawa kartu peserta ujian pada saat mengikuti ujian seleksi.

Dalam bagan dapat digambarkan pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur ujian seleksi, yaitu sebagai berikut :





2. Jalur Prestasi

Dalam menerima mahasiswa baru melalui Jalur Prestasi juga dilakukan setiap tahun sekali pada awal Semester Ganjil dengan persyaratan calon mahasiswa ditentukan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kepemilikan KTP;
2. Warga Negara Asing (WNA) dibuktikan dengan paspor atau surat bukti kewarganegaraan Asing dan ijin tinggal dari kantor Imigrasi;
3. Lulusan SMA/SMK/Sederajat semua Jurusan 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Juara umum 1, 2, dan 3 di SMA/SMK/Sederajat;
5. Juara 1, 2, dan 3 Prestasi Bidang Akademik (Debat, Karya Tulis Ilmiah, Essay, dan lainnya) tingkat regional (kabupaten/kota), Nasional dan Internasional;
6. Juara 1, 2, dan 3 Prestasi Bidang Non-Akademik (Olahraga, Seni Suara, Seni Tari, Baca Puisi, Monolog, Seni Lukis, Seni Komikstrip, Desain Poster, dan *Photography*) tingkat Regional (Kabupaten/Kota), Nasional, dan Internasional;
7. Prestasi yang diraih adalah prestasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, dinyatakan diterima sebagai mahasiswa dengan terlebih dahulu divalidasi oleh tim yang ditunjuk Rektor. Hasil validasi digunakan sebagai dasar untuk membuat atau menerbitkan Surat Keterangan Diterima (SKD) setelah diputuskan dalam rapat pimpinan.

5.2. Penerimaan Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknik Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan. Program Studi (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang menyelenggarakan pendidikan Akademik dengan status akreditasi unggul, telah dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menerima mahasiswa RPL, dimana penerimaannya dapat dilakukan setiap awal Semester Ganjil maupun Semester Genap tergantung hasil validasi penempatan mahasiswa sesuai dengan penyetaraan jumlah sks, sehingga dapat ditempatkan pada Semester I seterusnya sampai dengan Semester VIII.

RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Persyaratan Peserta RPL Tipe A (Untuk menerima calon mahasiswa), bukan untuk menerima calon mahasiswa menjadi Dosen (RPL Tipe B) :

1. Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
2. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.

Tahapan Penerimaan calon mahasiswa RPL diatur sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi Menyiapkan Dokumen Pedoman, formulir pendaftaran, dan perangkat asesmen untuk pelaksanaan RPL.
2. Pemohon/Calon Mahasiswa mendaftar dan melakukan konsultasi dengan Pengelola RPL Perguruan Tinggi, kemudian mempersiapkan dokumen portofolio pembuktian capaian pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah yang ada pada program studi perguruan tinggi yang dituju.
3. Asesor melakukan proses asesmen rekognisi sesuai prosedur dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
4. Perguruan Tinggi menetapkan daftar mata kuliah dan jumlah sks yang direkognisi sesuai hasil asesmen (dibuatkan Surat Keputusan Perguruan Tinggi) atau Surat Keterangan Diterima.
5. Perguruan Tinggi mendaftarkan mahasiswa yang diterima di PDDikti.

Untuk menerima mahasiswa melalui RPL di Universitas Warmadewa sesuai buku pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru, persyaratan dan tata caranya diatur sebagai berikut :

1. Persyaratan Akademik
    1. Memiliki ijazah D3 (di bidang Hukum atau bidang terkait, seperti Administrasi Negara, Perpajakan, dll.) yang telah dilegalisir.
    2. Memiliki transkrip nilai D3.

3. Pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang hukum atau bidang terkait (misalnya: asisten hukum, staf legal, paralegal, notaris, pengacara, atau bidang administrasi hukum).

2. Dokumen yang Dibutuhkan

1. Fotokopi ijazah D3 dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.
2. Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup yang mencantumkan pengalaman kerja.
3. Surat rekomendasi dari atasan/perusahaan (jika ada).
4. Portofolio/sertifikat pelatihan terkait hukum (jika ada).
5. Fotokopi KTP dan KK.
6. Pas foto ukuran 3×4 (latar belakang merah atau sesuai ketentuan UNWAR).
7. Surat pernyataan keaslian dokumen (jika diperlukan).

3. Mekanisme Pendaftaran S1 RPL FH UNWAR

Pendaftaran Online :

1. Kunjungi Website UNWAR:
2. Akses https://warmadewa.ac.id cari menu "RPL".
3. Buat Akun Pendaftaran:
4. Isi formulir pendaftaran online dengan data pribadi dan pendidikan.
5. Upload Dokumen:
6. Unggah semua dokumen persyaratan dalam format PDF/JPG.
7. Bayar Biaya Pendaftaran:
8. Submit Formulir:
9. Pastikan data sudah benar sebelum submit.
10. Pendaftaran Offline

Datang langsung ke Rektorat Universitas Warmadewa dengan membawa dokumen asli dan fotokopi.

A. Proses Seleksi

1. Administrasi: Pengecekan kelengkapan dokumen.
2. Penilaian Portofolio: Pengalaman kerja dan sertifikat dinilai.
3. Wawancara/Test Kompetensi (jika diperlukan).
4. Pengumuman Hasil: Via email/website Universitas Warmadewa.

B. Registrasi & Daftar Ulang

1. Jika diterima, lakukan:
2. Pembayaran biaya kuliah (biaya RPL biasanya per SKS).
3. Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi).
4. Orientasi akademik (jika ada).

C. Masa Studi & Proses Kelulusan

1. Masa Studi: 1,5–2 tahun (tergantung jumlah SKS yang diakui).

2. Sistem Perkuliahan: Hybrid (online & offline).
3. Ujian melalui tugas, ujian kompetensi, atau skripsi (tergantung kebijakan prodi).
4. Ijazah:Sama dengan mahasiswa reguler (tanpa keterangan "RPL").

Catatan :

1. Pastikan linieritas D3 dengan S1 Hukum (jika tidak linier, mungkin ada matrikulasi).
2. Sertakan surat pengalaman kerja yang detail (jabatan, durasi, tugas).
3. Jika ada sertifikat pelatihan hukum, lampirkan untuk penilaian tambahan.

5.3. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa, maka Universitas Warmadewa (Fakultas Hukum Program Studi S1 Hukum) dapat menerima mahasiswa pindahan dengan mekanisme pengakuan sebagian hasil belajar sebelumnya di tempat lain atau dari program studi lain dalam satu Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi lain. Terkait persyaratan mahasiswa pindahan ditegaskan beberapa hal-hal berikut ini:

1. Mahasiswa pindahan yang dapat diterima adalah mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi resmi yang telah mendapatkan ijin dari lembaga berwenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya nama Perguruan Tinggi asal dan nama mahasiswa pada laman https://pddikti.kemdikbud.go.id/.
2. Persyaratan Peringkat Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi asal minimal setara dengan Program Studi Perguruan Tinggi penerima, dan/atau berdasarkan pertimbangan tertentu serta prosedur yang ditetapkan oleh pemimpin Universitas Warmadewa.
3. Sebelum menerima mahasiswa pindahan, Universitas Warmadewa sebagai penerima harus:
    a. Memperhatikan paling sedikit: 1) capaian pembelajaran matakuliah yang diakui; 2) daya tampung program studi; dan 3) nisbah dosen dan mahasiswa.
    b. Membuat penyetaraan antara transkrip nilai Perguruan Tinggi asal dengan kurikulum yang berlaku pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, guna menghitung Total Satuan Kredit Semester (SKS) Diakui. Beban SKS yang dapat diakui oleh Perguruan Tinggi penerima adalah nilai SKS mata kuliah Perguruan Tinggi asal sama atau dapat lebih tinggi (kemudian diakui setara) dengan nilai SKS mata kuliah dari Universitas Warmadewa.
    c. Penerimaan mahasiswa pindahan wajib memperhatikan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, terkait lamanya masa studi dan beban SKS minimal yang harus dipenuhi. Perhitungan masa studi dengan memperhatikan ketentuan bebas SKS maksimum 24 SKS per

semester, dan minimal SKS total yang harus terpenuhi di setiap jenjang pendidikan.

4. Mahasiswa pindahan diberi NIM baru sesuai tahun masuk pada Universitas Warmadewa. Sebagai contoh, apabila mahasiswa masuk pada tahun akademik 2022/2023 maka yang bersangkutan menjadi mahasiswa angkatan 2022 dengan status awal pindahan.
5. Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri diwajibkan melakukan penyetaraan terlebih dahulu, sesuai ketentuan dari Kemendikbudristek;
6. Data mahasiswa pindahan dilaporkan melalui PDDIKTI secara lengkap (mengisi SKS diakui dan nilai konversi/nilai transfer). Data mahasiswa pindahan yang tidak lengkap akan berdampak pada tidak validnya laporan PDDIKTI dan tidak *eligible* dalam reservasi maupun pemadanan Nomor Ijazah Nasional. Untuk memperbaiki hal ini harus melalui mekanisme Perbaikan Pelaporan PDDIKTI Tipe 1.
7. Sejak periode pelaporan tahun akademik 2022/2023, untuk jenis pendaftaran Alih Jenjang dan Lintas Jalur melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan hanya dapat dilakukan oleh program studi yang sudah terverifikasi pada sistem informasi RPL yang dikelola Ditjen Diktiristek (http://sierra.kemdikbud.go.id).
8. Panduan Pelaporan PDDIKTI Neo Feeder terkait nilai transfer dapat diunduh pada tautan berikut https://drive.google.com/drive/folders/1dQOPxH-vALkCo84hDwVqWz-5w71PyegG?usp=drive_link

LAMPIRAN